

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM
(STUDI KASUS KOPERASI BAKTI HURIA
CABANG PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Diajukan Oleh:

DWI PUSPITA YUSMANTO

21 0303 0001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PADA KOPERASI
SIMPAN PINJAM
(STUDI KASUS KOPERASI BAKTI HURIA
CABANG PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Guna Memeroleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo*



Diajukan Oleh:

DWI PUSPITA YUSMANTO

21 0303 0001

Pembimbing

- 1. Ilham, S.Ag.,M.A**
- 2. Firmansyah, S.H.,M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dwi Puspita Yusmanto
Nim : 2103030001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini sebenarnya merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 September 2025

Yang membuat pernyataan,




Dwi Puspita Yusmanto
NIM 2103030001

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme penetapan upah pada praktik jasa titip beli barang di Kota Palopo oleh Dwi Puspita Yusmanto Nomor Induk Mahasiswa (2103030001), mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari, Kamis tanggal 21 Agustus 2025 bertepatan dengan 27 Safar 1447 H, telah diperbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 8 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|-------------------------------------|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Prof. Dr. Hamzah K, M.HI | Penguji I | () |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. | Penguji II | () |
| 5. Ilham, S.Ag., M.A. | Pembimbing I | () |
| 6. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H | Pembimbing II | () |

Mengetahui:

Dekan
Rektor IAIN Palopo
Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
NIP 1974063020005011004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.
NIP 199204162018012003

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ. وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahamat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Sistem Pertanggungjawaban Pada Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo)” setelah melalui proses dan perjuangan yang Panjang.

Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, dengan penuh ketulusan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis Ayah **Alm. Yusmanto** dan Ibu **Hajerah** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, serta kepada seluruh keluarga yang tak pernah lelah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Pendidikan dengan baik, serta penghargaan dan terima kasih tak terhingga, kepada:

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Dr. Munir Yusuf, M. Pd. selaku Wakil Rektor I, Dr. Masruddin, S. S., Hum. selaku Wakil Rektor II, dan Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI. selaku Wakil Rektor III IAIN Palopo.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo, beserta Dr. Haris Kulle, Lc., M.Ag. selaku Wakil Dekan I, Ilham, S.Ag., MA. selaku Wakil Dekan II, dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam proses penyelesaian skripsi.
4. Ilham, S.Ag., M.A dan Firmansyah, S.H., M.H selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah memberikan banyak bimbingan, masukan, dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Prof Dr Hamzah, K, M.H.I dan Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si. selaku penguji I dan penguji II yang telah memberikan banyak arahan dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
6. Muh Darwis, S. Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Seluruh Dosen dan Seluruh staf pegawai IAIN palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan Skripsi ini.
8. Abu Bakar, S.Pd.I., M.Pd. selaku kepala Unit perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam ruangan lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak

membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

9. Kepada bapak Kahar selaku pimpinan cabang di koperasi Bakti Huria Cabang Palopo dan ibu Arwana dan Ibu Nur Ilmi selaku pegawai di koperasi Bakti Huria Cabang Palopo yang telah membantu dalam proses penelitian ini.
10. Kepada semua teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Palopo Angkatan 2021 (khususnya kelas A).
11. Kepada seluruh pengurus HMPS-HES 2023-2024, yang telah memberikan dorongan dan semangat dalam penyusunan skripsi.
12. Saudara dan saudari saya tercinta , Dwi Sugiarto, Dwi Purnama Sari, dan Dwi Murniati, atas dukungan dan kesempatan yang telah kalian berikan sehingga saya dapat melanjutkan kuliah hingga menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Endang Sugehati, Delinar, dan Adi saputra Mursalim yang telah membantu, memberikan saran, dan selaku memberi dorongan untuk segera selesai bersama.
14. Kepada Mutiara Fingkatan Putri Bachri dan Kartika Sapna yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu Namanya yang telah membantu, memberikan motivasi, dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.
15. Kepada Tomi Aditiya, S.H yang selama ini telah membantu memberikan masukan dan saran selama proses perkuliahan sampai penyusunan Skripsi.
16. Kepada semua pihak yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang telah membantu penulis demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah Swt. *Aamiin*

Allahumma Aamiin.

Palopo, 1 Mei 2025 Penulis,

Dwi Puspita Yusmanto

NIM. 2103030001



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣ	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbaik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Min	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	<i>Fathah</i>	A	A
إِ	<i>Kasrah</i>	I	I
أُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
أَوَّ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...	<i>Faṭḥah</i> dan alif atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
و	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbutah* ada dua, yaitu: *tā'marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā'marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al-serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudāh al-atf ā'l*

الْمَدِينَةُ الْفَاذِلَاه : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥimah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau Tasydīd yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـَ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعَمُّ : *nu'ima*

عُدُّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

6. Kata sandang

Kata sandang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi

seperti biasa, al-, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun *huruf qamariyah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia atau lazim digunakan dalam dunia

akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'an), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

syarḥ al-Arbaʿīn al-Nawāwī

Risālah fī Riʿāyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاِللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik Ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahrū Ramadān al-lazīla unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maṣlaḥah fī al-Tasyrī al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar Pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subhānahū wa ta'ālā</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salām</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS	= <i>Qur'an, Surah</i>
HR	= Hadis Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	7
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	7
B. Deskripsi Teori	10
C. Kerangka Pikir.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
C. Subjek Penelitian	35
D. Teknik Pengumpulan Data	35
E. Teknik Analisis Data	37
BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA	39
A. Deskripsi Data	39
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71

ABSTRAK

Dwi Puspita Yusmanto, 2025. “Sistem pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Di bimbing oleh Ilham, Firmansyah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, dan mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian berdasar pada pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen untuk mendapatkan data. Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi terkait koperasi bakti huriah cabang palopo yang dapat disebut sebagai informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah Observasi, wawancara. Analisis data yang dilakukan dengan cara, data reduction (Reduksi data), data display (Penyajian data)

Hasil penelitian ini menunjukkan hasil bahwa sistem pertanggungjawaban dalam koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, sangat dipengaruhi oleh prinsip tanggung jawab bersama. Dalam operasional koperasi, kewajiban pembayaran maupun pelaporan tidak hanya dibebankan kepada individu tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pengurus, karyawan, dan anggota yang terlibat. dan pelaksanaan pendidikan anggota koperasi menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal mengumpulkan seluruh anggota pada satu waktu. Peningkatan Strategi Pendidikan Anggota. Mengingat tantangan dalam mengumpulkan anggota untuk mengikuti pendidikan secara kolektif, koperasi sebaiknya mengembangkan metode pendidikan yang lebih fleksibel dan inovatif.

kata kunci: sistem, pertanggungjawaban, koperasi

ABSTRAK

Dwi Puspita Yusmanto, 2025. *“Accountability System of Savings and Loan Cooperatives at Bakti Huria Cooperative, Palopo Branch”*. Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Ilham, Firmansyah.

This study aims to determine how the accountability system of savings and loan cooperative managers at the Bakti Huria Cooperative, Palopo Branch, and to determine what factors influence the accountability system of savings and loan cooperative managers at the Bakti Huria Cooperative, Palopo Branch.

This type of research is empirical legal research using a research approach based on direct experience, observation, or experiments to obtain data. The subject of the research is a person who conveys information related to the Bakti Huria cooperative, Palopo branch, which can be called an informant. Data collection techniques used to support this research are Observation, interviews. Data analysis is carried out by means of data reduction (Data reduction), data display (Data presentation)

The results of this study indicate that the accountability system in cooperatives, especially savings and loan cooperatives, is greatly influenced by the principle of joint responsibility. In cooperative operations, payment and reporting obligations are not only imposed on certain individuals, but are the collective responsibility of all administrators, employees, and members involved. and the implementation of cooperative member education faces significant challenges, especially in terms of gathering all members at one time. Improving Member Education Strategies. Given the challenges in gathering members to participate in education collectively, cooperatives should develop more flexible and innovative education methods.

keywords: system, accountability, cooperative

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari orang-orang atau badan yang bersifat terbuka dan didirikan atas dasar kerelaan. Melaksanakan kegiatan usaha secara kolektif untuk memenuhi kebutuhan ekonomi bersama berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 mengenai koperasi yang berfungsi sebagai suatu badan usaha, sehingga koperasi harus tetap mematuhi aturan-aturan perusahaan dan prinsip-prinsip ekonomi yang ada. Dengan demikian koperasi perlu menciptakan profit dalam rangka mengembangkan organisasi dan aktivitasnya.

Koperasi dianggap penting untuk eksis di negara-negara yang sedang berkembang dengan fungsi menciptakan lembaga yang bisa berkolaborasi dengan pemerintah dalam mendorong kemajuan untuk meraih kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara yang sedang berkembangnya koperasi, baik di masa pemerintahan kolonial maupun di era setelah kemerdekaan, melahirkan sejumlah regulasi yang bertujuan untuk mempercepat pemahaman tentang koperasi serta memberikan pedoman bagi pertumbuhan koperasi dan memastikan adanya dukungan atau perlindungan yang dibutuhkan.

Koperasi memiliki peranan yang krusial dalam ekonomi Indonesia, yaitu sebagai pilar perekonomian negara tersebut.¹ Kemakmuran masyarakat sangat

¹ Sunindhia Ninik Widiyanti, "Koperasi dan Perekonomian Indonesia", (Jakarta: PT. Cipta) 2000, 34.

diutamakan hanya kemakmuran perseorangan, usaha dalam bentuk koperasi berdasarkan prinsip kerjasama, yang berarti pentingnya keterlibatan masyarakat serta organisasi-organisasi masyarakat, maka adalah penting untuk mengesahkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992 yang ditetapkan pada tanggal 12 Oktober 1992 di atas.²

Koperasi syariah adalah jenis badan usaha koperasi yang operasionalnya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Koperasi syariah didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama antara anggotanya secara khusus dan masyarakat secara luas, serta berkontribusi dalam membangun sistem perekonomian yang berbasis pada keadilan dan mengutamakan rakyat. Jika koperasi mengelola unit usaha simpan pinjam, maka setiap produk dan aktivitasnya harus mengikuti fatwa yang diterapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut Hafidz dan Yahya, keberadaan koperasi syariah bisa dianggap sebagai upaya memperbaiki koperasi konvensional yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, koperasi syariah dilarang untuk beroperasi di sektor-sektor yang mengandung elemen riba, maysir, dan gharar. Hafidz dan Yahya berpendapat bahwa kemunculan koperasi syariah merupakan respon dari koperasi konvensional yang diketahui tidak sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.³

Koperasi syariah sering kali dihadapkan pada kritik yang menyatakan bahwa koperasi ini tidak memiliki perbedaan dengan koperasi konvensional yang

² Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang" (*Univesitas Negeri Semarang*), 2011, 3.

³ Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratama, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syariah Yang Sah," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (2017): 263-75.

mengandung elemen riba. pandangan seperti ini merupakan kesalahpahaman yang signifikan terkait dengan konsep koperasi syariah yang telah menerapkan prinsip syariah yang telah menerapkan prinsip syariah dalam pelaksanaannya. Secara umum, koperasi syariah merupakan suatu koperasi yang tumbuh di Indonesia yang dalam pelaksanaan teknisnya mengikuti pola syariah. operasionalnya secara konvensional.⁴

Demikian halnya dengan KSP pada koperasi Bakti Huria Cabang Palopo berbadan hukum memiliki kekayaan tersendiri yang menjadi jaminan utang piutang kepada kreditur termasuk penyimpanan dana, sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum masalahnya, bagaimana akibatnya jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana penyimpan, sementara harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk melunasinya, apakah pengurus bertanggung jawab untuk membayar kembali dana milik penyimpan, Apakah pengurus dapat dibebani tanggung jawab dengan doktrin *fiduciary duty*. Tulisan ini akan menelaah dua hal, pertama hasil penelitian yang hendak menelaah tanggung jawab pengurus koperasi simpan pinjam terhadap penyimpanan dana jika koperasi tidak mampu mengembalikan dana, kedua, kemungkinan penerapan doktrin *fiduciary duty* untuk menembus tanggung jawab pribadi pengurus terhadap penyimpan dana.⁵

Koperasi yang menyediakan layanan pinjaman dan tabungan, khususnya yang beroperasi pada tingkat mikro memiliki kontribusi signifikan dalam

⁴ Mahjuddin, Masail Al-Fiqh: "Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Kalam Mulia), 2014. 346.

⁵ Widiastuti, "Tanggung jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", (Jakarta: Raja Grafindo), 2009, 9

memajukan ekonomi komunitas. Selama bertahun-tahun membantu masyarakat, Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo memiliki peran strategis dalam penyediaan akses keuangan bagi anggota dan masyarakat sekitar. Namun, sistem tanggung jawab yang diterapkan pada operasi koperasi ini masih menghadapi sejumlah masalah. Ini termasuk laporan keuangan yang tidak transparan, ketidakcocokan data antara laporan keuangan dan dokumen pendukung, dan kurangnya pengawasan terhadap manajemen keuangan. Kepercayaan anggota dapat terganggu oleh situasi seperti ini, yang dapat menghambat perkembangan koperasi secara keseluruhan. Namun pengelolaan koperasi memerlukan sistem pertanggungjawaban yang kuat untuk memastikan bahwa semua operasi keuangan dilakukan dengan benar dan transparan. Sistem yang kurang terorganisir dapat meningkatkan risiko dana dan menurunkan kualitas pengelolaan keuangan koperasi. Oleh karena itu, evaluasi dan peninjauan sistem pertanggungjawaban Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo sangat penting untuk membangun sistem yang lebih baik, lebih jelas, dan sesuai dengan standar akuntansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan permasalahan yang ada dalam sistem pertanggungjawaban Koperasi dan memberikan saran untuk perbaikan agar Koperasi dapat mempertahankan kepercayaan anggota dan masyarakat.

Dengan memberikan akses keuangan yang terjangkau dan praktis, koperasi simpan pinjam memiliki fungsi vital dalam memacu perkembangan ekonomi komunitas. Namun pengelolaan koperasi sering menghadapi masalah dengan sistem pertanggungjawaban, terutama dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas kepada anggotanya. Beberapa masalah yang muncul di Koperasi

Bakti Huria Cabang Palopo termasuk penunggakan pembayaran pinjaman, pencatatan keuangan yang tidak sesuai, dan kekurangan pengawasan internal. Situasi seperti ini dapat mengurangi kepercayaan anggota dan menghambat operasi koperasi. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kelemahan yang ada, studi lebih lanjut tentang sistem pertanggung jawaban yang digunakan sangat penting.

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana tanggung jawab koperasi simpan pinjam koperasi Bakti Huria Cabang Palopo kepada anggota dan nasabah . Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan praktik yang digunakan, memeriksa masalah, dan membuat saran untuk perbaikan yang relevan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu koperasi meningkatkan transparansi dan akuntabilitasnya, memperkuat kepercayaan anggota, dan mewujudkan prinsip tata kelola koperasi yang baik. Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik meneliti dengan judul penelitian ini adalah “Sistem Pertanggungjawaban Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah diatas, maka yang jadi permasalahan penulis kaji di penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban pengurus koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan tentang system pertanggungjawaban pada kope rasi simpan pinjam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan ilmu terhadap seluruh pembaca dan terkait sehingga semua pedoman dan prinsip syariah tetap dan akan terus berjalan.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi terutama yang berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pada koperasi
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang terlibat atau berhubungan secara langsung maupun tidak langsung, khususnya untuk Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan pandangan penulis ada terdapat beberapa penelitian yang relevan:

1. Sahrul Syam, "Penerapan Sistem Pembagian Hasil Dalam Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo"⁶ Pada Tahun 2023 Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus masalah adalah implementasi sistem bagi hasil terhadap koperasi KSPPS. Dalam kesimpulan peneliti menemukan jawaban yaitu koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo telah menerapkan sistem pembagian hasil berdasarkan prinsip syariah dengan memanfaatkan akad mudharabah. Akad ini di terapkan di koperasi SPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo pada salah satu produknya yang bernama SIJAKA (Simpanan Berjangka), di mana nasabah bertindak sebagai shahul mall yang menyediakan dananya kepada koperasi yang berfungsi sebagai mudarib atau pengelola dana. Dana tersebut kemudian di gunakan pada produk SIJAKA (Simpanan Berjangka) dengan menggunakan akad mudharabah.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada Lokasi penelitian. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada pembahasan, penelitian yang penulis susun membahas tentang sistem pertanggungjawab pengurus koperasi simpan pinjam dan juga membahas tentang faktor-faktor yang

⁶ Syahrul Syam " Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Palopo 2023.

mempengaruhi sistem pertanggungjawabn koperasi simpan pinjam sedangkan penelitian yang dibahas oleh sahrul syam membahas tentang penerapan sistem pembagian hasil.

2. Debby Kartika, “Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri”.⁷ Tahun 2023 Dalam Kesimpulan peneliti menemukan jawaban yakni pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana Masyarakat di atur dalam Pasal 18 Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1995 dan UU No 17 Tahun 2012 tentang perkoprasian. Pertanggungjawaban pidana bagi pengurus koperasi simpan pinjam Amanah rey mandiri berdasarkan kasus putusan No 1839/Pid.B/2020/PN. Mdn, di mana majelis hakim menggunakan Pasal 378 KUHP dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara 2 tahun. Persamaan dalam penelitian sama membahas tentang koperasi simpan pinjam. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu terletak di tempat dan saat penelitian serta juga terletak di pembahasan sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pengaturan hukum tentang koperasi simpan pinjam dalam menghimpun dana Masyarakat sedangkan penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam.
3. Rina Uli Banjarnahor, Janus Sidabalok, Yohanes Suhardin,” Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota”. Dalam

⁷ Debby Kartika “ Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri ” 2023.

Kesimpulan penelitian ini menemukan jawaban yaitu perlindungan hukum yang dilakukan terhadap simpanan anggota koperasi adalah dengan membuat beberapa ketentuan di dalam anggaran dasar koperasi sebagai berikut: melaksanakan rapat anggota, melakukan pengawasan, anggota koperasi dapat bertindak aktif dalam melakukan pengawasan, pengurus koperasi wajib memberikan perlindungan. Kontruksi hukum yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban pengurus secara pribadi atas peristiwa wanprestasi berupa tidak dikembalikannya simpanan anggota seperti yang dikemukakan di dalam gugatan di tolak dengan pertimbangan, pengurus bukanlah pihak dalam perjanjian simpanan. Pengurus juga tidak dapat dibebani tanggung jawab mengganti kerugian akibat wanprestasi. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang pertanggungjawaban proses simpan pinjam. Adapun perbedaan dalam penelitian ini terletak pada Lokasi penelitiannya dan juga pada pembahasan, penelitian terdahulu membahas tentang perlindungan hukum terhadap simpanan berjangka milik anggota apabila koperasi mengalami gagal bayar, sedangkan penelitian ini membahas tentang sistem pertanggungjawaban simpan pinjam dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam.

B. Deskripsi Teori

A. Konsep pertanggungjawaban

a. Teori *strict liability*

Dalam pandangan ini, entitas bisnis dianggap memiliki kewajiban terhadap tindakan yang dilakukan secara langsung oleh para pemilik saham, manajemen, perwakilan, agen, atau karyawannya. Di bidang hukum pidana, "*strict liability*" berarti niat jahat atau "*mens rea*" tidak harus di buktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau "*actus reus*", meski niat, kecerobohan atau pengetahuan mungkin di syaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana yang lain.

b. Teori vicarious Liability

Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat di katakana bahwa atasan harus bertanggungjawab atas apa yang di lakukan oleh bawahannya. Sebagaimana di definisikan bahwa prinsip hukum "*vicarious liability*" adalah seorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang di lakukan oleh orang lain, Ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan Bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum "*common law*", yang di sebut sebagai "*respondeat superior*", yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari "*doctrine of agency*", di mana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukan oleh bawahannya.

c. Teori identification

Pertanggungjawaban pidana langsung atau "*direct liability*" (yang juga berarti *nonvicarious*), menyatakan bahwa para pegawai senior koperasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari mereka, di pandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai koperasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan sikap batin mereka di pandang secara langsung langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari koperasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh koperasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, di banding dengan apabila di dasarkan pada doktrin "*vicarious*". Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan "pejabat senior" (*senior officer*) di definisikan sebagai perbuatan atau kesalahan koperasi. Konsepsi ini di sebut juga doktrin "*alter ego*" atau "*teori organ*".

d. Pertanggungjawaban Pidana Koperasi Di Indonesia

Dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia (KUHP), belum dikenal adanya ketentuan pidana yang menetapkan subjek hukum buatan (*rechtspersoon*) atau koperasi, sebagai subjek yang dapat di kenakan pidana. Hal ini terlihat dalam ketentuan umum KUHP yang menyebutkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi setiap orang. Termologi lain yang di pakai dalam KUHP, adalah "warga negara" sebagaimana di sebutkan dalam pasal 5 KUHP, yang

pada intinya menetapkan berlakunya peraturan perundang-undangan Indonesia bagi warga negara Indonesia yang melakukan kejahatan tertentu, di luar wilayah Indonesia. Namun demikian dalam perkembangannya, koperasi kemudian menjadi subjek hukum dalam rumusan ketentuan pidana.⁸

B. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi merupakan suatu organisasi yang terdiri dari individu atau entitas hukum yang memberikan kesempatan kepada anggotanya untuk bergabung dan meninggalkan dengan berkolaborasi dalam semangat kekeluargaan guna mengelola usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan fisik.⁹

Soeriaadmadja dalam pembelajaran di fakultas ekonomi Universitas Indonesia, di jelaskan bahwa koperasi adalah sebuah organisasi yang terdiri dari individu-individu yang berlandaskan kesetaraan antar manusia, tanpa memperhatikan latar belakang agama dan politik, yang secara sukarela bergabung untuk memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat materi dengan tanggung jawab kolektif.¹⁰

Meskipun Prof.R.S. Soeriaadmadja memberikan penjelasan yang menekankan pada “Grup Individu”, hal ini tidak menunjukkan bahwa modal tidak memiliki peranan penting bagi koperasi atau sekedar bagian yang signifikan.

⁸ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Koperasi (coperasi crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, 2020

⁹ Arifin sitio, halomon tamba, “koperasi teori dan praktik”, (Yogyakarta, erlangga), 2012, 15.

¹⁰ Soeriaadmadja, “koperasi teori dan praktik”, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2018, 22.

Sama pada perusahaan terbatas, modal bagi koperasi ibarat darah yang mengalir Ssssdalam tubuh manusia. Dalam koperasi terdapat tiga kategori sumber dana atau permodalan yang dikenal, yaitu modal jangka Panjang, modal jangka pendek modal yang di perlukan untuk penyediaan fasilitas fisik bagi koperasi, seperti untuk pembelian tanah, Gedung, mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan, yang di perlukan koperasi. Sedangkan modal jangka pendek adalah di perlukan oleh koperasi, seperti upah, pengadaan bahan baku, pelunasan pajak dan asuransi, biaya penelitian dan lain-lain.

Koperasi dapat di pahami sebagai suatu sistem sosial ekonomi atau teknik sosial yang bersifat terbuka dan befokus pada pencapaian tujuan. Komponen-komponen dalam sistem organisasi koperasi meliputi:

1. Para anggota koperasi merupakan individu yang berfungsi sebagai pemilik sekaligus pengguna akhir.
2. Anggota koperasi berperan sebagai pengusaha, baik secara individu maupun kolektif, yang memanfaatkan koperasi sebagai penyedia.
3. Koperasi berfungsi sebagai entitas bisnis yang memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat.
4. Ada sekelompok orang yang bersatu karena memiliki setidaknya satu kepentingan atau tujuan yang sama, yang dikenal sebagai kelompok koperasi.
5. Beberapa anggota koperasi bergabung dalam kelompok usaha untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi mereka sendiri, yang dikenal sebagai inisiatif kelompok koperasi.

6. Koperasi berperan sebagai perusahaan yang memiliki misi untuk mendukung kepentingan anggotanya dengan menyediakan barang dan layanan.

Struktur organisasi koperasi indonesia dapat di urut berdasarkan perangkat organisasi koperasi yaitu:

1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan forum bagi seluruh anggota koperasi yang di artur oleh pengurus untuk membahas kepentingan organisasi bagi semua anggota yang hadir. Penjadwalan rapat anggota biasanya di tentukan dalam anggaran dasar koperasi, baik dari segi waktu pdelaksanaan maupun jumlah anggota minimum yang harus hadir. Semua keputusan yang di ambil dalam rapat anggota memiliki kekuatan hukum karena merupakan hasil dari suara terbanyak di antara pemilik koperasi. Selain itu, setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang setara, sesuai dengan prinsip koperasi yang menyatakan bahwa koperasi adalah sekumpulan individu, bukan sekumpulan modal. Agar fungsi rapat anggota dapat berjalan efektif, semua keputusan yang dihasilkan oleh pengurus koperasi. Oleh karena itu, penting bagi pengurus untuk diberikan wewenang yang jelas terkait operasional keputusan yang sudah di jabarkan dengan jelas dapat langsung dilaksanakan, sedangkan keputusan yang belum rinci perlu dijelaskan terlebih dahulu dan pelaksanaannya harus mendapatkan persetujuan dari rapat anggota. Pengurus perlu mendapatkan pemahaman yang tegas mengenai apakah wewenang tersebut bersifat penuh atau terbatas.

2. Pengurus

Pengurus adalah perwakilan anggota koperasi yang dipilih melalui rapat anggota, yang bertugas mengelola organisasi dan usaha. Idealnya pengurus koperasi sebagai perwakilan anggota diharapkan mempunyai kemampuan manajemen, teknik dan memiliki semangat kewirausahaan. Dengan demikian, pengelolaan koperasi menunjukkan karakter yang di bangun atas dasar prinsip-prinsip koperasi. Posisi pengurus merupakan mandat dari para pemilik koperasi dan memiliki fungsi serta wewenang untuk melaksanakan hasil rapat anggota. Pasal 30 Undang-undang koperasi No. 25 tahun 1992 menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang pengurus pada koperasi.

1. Mengelola koperasi beserta kegiatan usahanya
2. Mengusulkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan serta belanja koperasi
3. Mengatur pertemuan anggota
4. Mengajukan laporan keuangan serta tanggung jawab atas pelaksanaan tugas yang telah dilakukan
5. Menyelenggarakan pencatatan keuangan dan individu dengan tertib
6. Mengelola daftar buku anggota pengurus dengan baik.

3. Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi yang di pilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalanya roda organisasi dan usaha koperasi. Pengawas organisasi koperasi merupakan suatu Lembaga atau

badan struktural organisasi koperasi. Pengawas mengemban Amanat anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaah koperasi sebagaimana diterapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Keputusan pengurus serta peraturan lainnya yang berlaku dalam koperasi.

4. Pengelola

Pengelola koperasi adalah mereka yang di angkat dan di berhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan usaha koperasi secara efisien dan profesional. Karena itu kedudukan pengelolah adalah sebagai pegawai atau karyawan yang di beri kuasa dan wewenang oleh pengurus. Dengan demikian disini berlaku hubungan perikatan dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak kerja. Jumlah pengelolaan dan ukuran struktur organisasi sangat tergantung pada besarnya usaha yang dikelola.¹¹

b. Jenis-jenis koperasi

Menurut pasal 15 UU No. 25 tahun 1992 menyebutkan bahwa koperasi memiliki bentuk bentuk sebagai koperasi primer atau sekunder, sementara di pasal 16 di jelaskan bahwa tipe koperasi di tentukan oleh kesamaan aktivitas serta kepentingan ekonomi para anggotanya. Oleh karena itu, jenis koperasi yang ada di indonesia adalah berbagai koperasi.

1. Koperasi pembelian
2. Koperasi pembuatan

¹¹ Rahma, Wahdiniwaty, "Oeganisasi dan Manajemen Koperasi" , (Jakarta, Buana timur), 2019, 56-58

3. Koperasi tabungan dan pinjaman
4. Koperasi layanan
5. Koperasi multifungsi

Koperasi konsumsi merupakan jenis koperasi yang berupaya untuk menyediakan kebutuhan harian bagi anggotanya di wilayah tertentu. Misalnya koperasi konsumsi di desa tertentu atau kelompok fungsional, contohnya koperasi konsumen pegawai. Koperasi produksi dapat dibedakan menurut lapangan usaha, misalnya koperasi pertanian, koperasi peternakan, koperasi perikanan dan koperasi industri atau dapat juga didasarkan atas macam-macam barang yang dihasilkan.

Koperasi dalam sektor produksi dapat dikelompokkan berdasarkan sektor usaha, seperti koperasi bidang pertanian, koperasi bidang peternakan, koperasi bidang perikanan, dan koperasi bidang industri, atau dapat juga di kelompokkan berdasarkan berbagai jenis barang yang di hasilkan.

Koperasi simpan pinjam merupakan jenis koperasi yang berdiri sendiri, namun ada juga yang kegiatan operasionalnya merupakan bagian dari aktivitas koperasi yang memiliki berbagai usaha. Koperasi kredit juga dapat dirikan berdasarkan komunitas atau kelompok masyarakat dari para anggotanya. Contohnya adalah koperasi untuk pedagang pasar, koperasi dari dinas pasar, koperasi bagi karyawan perusahaan, koperasi pegawai negeri, koperasi kredit, yang berasal dari usaha desa, dan koperasi di bidang pertanian.¹²

¹² Juliana Lumbatobing "Ekonomi Koperasi", (*Medan, HKBP Nommensen*), 2017, 21-23

Koperasi simpan pinjam memerlukan modal memberikan pinjaman kepada anggota-anggotanya, yang dikenal sebagai modal kerja atau circulating capital. Selanjutnya, dana untuk pendirian atau pengorganisasian di gunakan guna menutupi biaya koperasi saat dalam proses pendirian atau pengorganisasian, sebelum organisasi dapat berfungsi, seperti untuk mendapatkan izin pendirian, izin usaha, penyusunan anggaran dasar, rencana kerja, dan lain-lain. ¹³

c. Dasar hukum koperasi

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1976 tentang pokok-pokok perkoperasian Pasal 32 ayat (1) ditentukan bahwa modal koperasi itu terdiri dari dan di pipuk dari simpanan-simpanan pinjaman-pinjaman, penyisihan dari hasil usahanya termasuk Cadangan serta sumber-sumber lain. Kemudian dalam ayat (2) dikatakan bahwa simpanan anggota di dalam koperasi terdiri dari: simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan suka rela. Masing-masing simpanan tersebut mempunyai tanggung jawab yang berbeda beda terhadap kerugian yang mungkin terjadi atau bila mana terjadi koprasi itu dibubarkan.

Setiaptipe penyimpanan yang tercantum dalam undang-undang nomer 12 tahun 1976 dijelaskan dengan cara berikut:

- a. Simpanan pokok merujuk pada sejumlah dana yang harus diberikan oleh setiap anggota saat bergabung dengan koperasi dan jumlahnya seragam untuk semua anggota. Dana seimpanan ini tidak dapat ditarik kembali selama

¹³ Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi", (Jakarta PT Rajagrafindo Persada), 2019 192

individu tersebut tetap menjadi bagian dari koperasi. Simpanan pokok ini juga berperan dalam menanggung kerugian.

- b. Simpanan wajib merupakan jenis penyimpanan tertentu yang diwajibkan kepada anggota untuk melakukan pembayaran kepada koperasi pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Contohnya, bisa diambil saat penjualan barang-barang atau diambil ketika anggota meminta kredit dari koperasi dan sebagainya. Simpanan wajib ini tidak ikut menanggung kerugian.
- c. Simpanan sukarela dilakukan oleh individu yang bersedia secara sukarela atau berdasarkan kesepakatan atau ketentuan tertentu. Simpanan sukarela ini dapat dilakukan misalnya dalam perayaan atau hari besar keagamaan dan juga mungkin disimpan untuk periode yang sudah ditentukan dengan harapan pemiliknya akan menerima sejumlah imbalan atau penghargaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas telah memisahkan antara modal koperasi menjadi dua kategori, yaitu modal sendiri atau ekuitas dan modal pinjaman. Modal ekuitas adalah dana yang disediakan oleh pemilik investasi yang memungkinkan koperasi untuk menjalankan aktivitas usahanya jenis modal ini termasuk kategori berisiko, sebab pemilik dana tersebut memiliki kepemilikan atas koperasi yang dimaksud. Dalam proses likuidasi, mungkin sebagian dari modal ini akan digunakan untuk memenuhi kewajiban terhadap pihak ketiga, tergantung pada kemampuan bayar koperasi dan ketentuan yang terdapat dalam anggaran dasar koperasi tersebut.

Pasal 41 dari UU No. 25 tahun 1992 menyatakan bahwa modal ekuitas terdiri dari simpanan pokok, simpanan cadangan, dan hibah. Selain dampak dalam

bentuk simpanan wajib, simpanan cadangan, dan hibah, modal ekuitas juga dapat berasal dari modal penyertaan (pasal 42). dalam uraiannya, pasal 42 menjelaskan bahwa “akumulasi modal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari pemerintah maupun masyarakat, di lakukan dalam rangka memperkuat usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi modal penyerta juga ikut menanggung resiko. Undang-undang koperasi Nomor 25 tahun 1992 ini sengaja tidak menyebutkan adanya simpanan suka rela dalam permohonan dalam koperasi, karena jenis simpanan ini sudah tersirat dalam modal kredit, sesuai yang di nyatakan dalam pasal 41 ayat (3), menyebutkan bahwa modal kredit dapat berasal dari partisipasi anggota koperasi, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang lainnya, serta sumber-sumber yang yang diakui secara legal.

Dalam hal permodalan, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang koperasi, menawarkan kesempatan yang cukup besar bagi koperasi untuk memperluas aktivitas bisnisnya. Undan-ubdang ini tidak hamnya secara tegas mengkategorikan modal koperasi menjadi modal sendiri dan modal pinjaman, tetapi juga memberi peluang kepada koperasi untuk menerbitkan obligasi.¹⁴

Sumber utama pembiayaan koprasi bakti huria cabang palopo berasal dari kontribusi anggotanya untuk menarik perhatian anggota baru agar bergabung, koprasi huria cabang palopo mengembangkan berbagai produk tabungan. Koprasi ini juga berkomitmen untuk meningkatkan layanan dengan memanfaatkan teknoligi modern. Saat ini,koprasi bakti huria cabang palopo telah memanfaatkan

¹⁴ Hedrijogi, “Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktik Edisi Revisi “, 2019 , 194-198

perangkat telfon dan printer mobile, yang di kenal sebagai U-Mobile yang terhubung langsung dengan komputer di kantor cabang terdekat. Bentuk teknologi ini setoran tabungan dan pembayaran angsuran pinjaman dapat di lakukan secara langsung dan online dalam database koperasi bukti huria cabang palopo. Hal I I dapat menjadi daya tarik yang signifikan bagi calon anggota untuk bergabung dengan koperasi bakti. Huria Cabang Palopo. Hal ini bisa menjadi salah satu daya Tarik bagi calon anggota koperasi untuk bergabung dalam Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, sehingga dapat meningkatkan atau modal bagi operasi Bakti Huri abang palopo.

A. Prinsip Dasar Koperasi Syariah

Prinsip utama koperasi syariah, seperti lembaga ekonomi islam lainnya, adalah mengikuti sistem ekonomi yang di tetapkan dalam islam, yang dapat di lihat oleh fenomena alam dan tercantum dalam Al-Quran serta hadis koperasi syariah merupakan komponen dari sistem syariah, di mana ajaran islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk di sektor ekonomi. Selain itu, panduan dan tata cara beraktivitas telah di atur dalam Al-quran, sehingga kehidupan kita di dunia ini harus sejalan dengan ajaran Al-Quran dan hadist.

B. Tujuan Koperasi Syariah

Tujuan utama dari koperasi di indomesia adalah untuk mendorong kemajuan dan perkembangan masyarakat dalam bidang usaha, baik kecil maupun besar, dengan menumbuhkan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa takut, anggota koperasi di haruskan untuk menjunjung tinggi nilai keadilan dan kejujuran di antara sesama anggota. Koperasi indonesia berfungsi sebagai

kumpulan individu, bukan sekedar pengumpulan modal, sehingga keuntungan bukanlah menjadi tolak ukur utama bagi kesejahteraan para anggotanya. Manfaat yang di peroleh oleh anggota lebih di tekankan di bandingan dengan profit. Meskipun begitu, penting untuk menjaga agar koperasi tidak mengalami kerugian finansial. Tujuan ini di capai melalui kontribusi karya dan layanan yang di berikan kepada setiap anggota.¹⁵

Adapun tujuan koperasi syariah di antaranya yaitu:¹⁶

- 1) Mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai norma dan moral islam, yaitu dengan cara yang halal dan meninggalkan yang haram.
- 2) Menciptakan persaudaraan dan keadilan sesama anggota. Prinsip ini di dasarkan perintah Allah swt agar menjalin silaturahmi (hubungan) dengan manusia yang lain.

Pendistribusian pendapatan dan kekayaan agar merata secara anggota berdasarkan kontribusinya. Agama islam mentoleri kesenjangan kekayaan dan penghasilan karena manusia tidak sma dalam hal karakter, kemampuan, kesungguhan dan bakat. Perbedaan di atas tersebut merupakan penyebab perbedaan dalam pendapatan dan kekayaan.

Khalifa-khalifa di dunia ini adalah hasil dari umat-umat yang telah berlalu, di mana prjalanan mereka mengandung pelajaran bagi mereka yang mau mengingat dan memperhatikan.

¹⁵ Tanjung Asrul. M, "Koperasi dan UMKM", (JAKARTA: Raja Grafindo Persada),2017, 14.

¹⁶ Bachori: Nur S, Dkk. "Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek", (2019) 12-13.

C. Landasan Koperasi

Koperasi adalah suatu kelompok orang yang memiliki tujuan atau kebutuhan yang sama. Karena itu, koperasi bisa di anggap sebagai repretasi dari sekelompok individu yang memiliki tujuan bersama. Koperasi termasuk dalam kategori syirkah, istilah syirkah dalam bahasa arab mengacu pada persekutuan atau kerjasama. Dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai jenis syirkah dan contohnya sering terjadi. Sebab sebagai makhluk sosial, bersekutu atau berserikat merupakan suatu keharusan. Sebab tidak ada manusia yang mampu memenuhi kebutuhan hidup pribadi seseorang, serta kesepakatan syirka atau kerjasama menjadi solusi dan masalah yang ada.

Syirkah merujuk pada penggabungan dua elemen atau lebih, sehingga tak bisa lagi di bedakan antara satu elemen dengan elemen lainnya. Sementara itu, pengertian syirka dalam istilah adalah perjanjian atau kontrak kerjasama usaha, yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sepakat untuk saling memberi kontribusi, serta berbagai keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan yang dibuat pada awal perjanjian. Institusi ini berfungsi sebagai wadah kemitraan, kerjasama, rasa kekeluargaan, dan kolaborasi usaha yang sehat, bermanfaat, dan sesuai dengan aturan.¹⁷

¹⁷ Rosidin. "Dalil-Dalil Syirkah" , *Jurnal Ekonomi Islam*, 2020, 1-4.

D. Landasan Koperasi Syariah

Koperasi ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, di antaranya.¹⁸

- 1) Berdasarkan pada syariat islam, yang merujuk pada Al-Qur'an dan As- Sunnah dengan semangat saling membantu.

Al-Ma'idah · Ayat 2:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.¹⁹

¹⁸ Bajatim, "Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya" *The Guardian*, 2019.

¹⁹ Kementerian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, *Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor* 2018, 34, "

Ayat ini menjelaskan kewajiban orang-orang mukmin tolong-menolong sesama mereka dalam berbuat kebaikan dan bertakwa, untuk kepentingan dan kebahagiaan mereka. Di larang tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran serta memerintahkan supaya tetap bertakwa kepada

Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu berkata, telah bersabda Rosulullah Shallallahu alaihi wa sallam,

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya:

“Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya”.²⁰

Dalam hadits ini terdapat motivasi untuk menolong saudaranya dari kaum muslimin di dalam segala yang perkara yang butuh pertolongan. Sehingga dalam perkara mendahulukan kedua sandal bagi saudaranya tersebut, mempersilakannya untuk naik kendaraan dan mendekatkan permadannya untuknya dan selainnya. Namun motivasi menolong saudaramu yang muslim itu terkait dengan perbuatan baik dan ketakwaan.

- 2) Berlandaskan Pancasila Undang-undang dasar 1945
- 3) Berdasarkan prinsip kebersamaan dan kepentingan kolektif.

²⁰ HR Muslim:2699, at-Turmudziy:1930, 252-296.

B. Karakteristik Koperasi

Selain pengaruh yang di timbulkan oleh koperasi di Indonesia, koperasi juga memiliki karakteristik yang perlu di perhatikan oleh setiap anggotanya.

Adapun karakteristik koperasi adalah:

- 1) Koperasi merupakan lembaga ekonomi di Indonesia. Di sebut lembaga karena terdiri dari sekelompok orang yang perkumpulan membentuk keanggotaan koperasi. Meskipun demikian, karena memiliki karakteristik yang khas, yaitu sebagai lembaga ekonomi. Tujuan dari aktivitas ini adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh anggota koperasi.
- 2) Setiap anggota koperasi memiliki tujuan dan prinsip yang sama, yaitu meraih kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat yang kurang beruntung penting untuk diingat bahwa dalam meraih kesejahteraan dan kemakmuran ini, upaya harus dilakukan secara kolektif dan saling membantu agar apa yang diharapkan dapat tercapai.
- 3) Koperasi memiliki sifat sosial, di mana anggota koperasi tidak hanya ingin sejahtera sendiri, tetapi juga berupaya membantu dalam meningkatkan kemakmuran dan kemandirian semua anggotanya

E. Fungsi-fungsi Koperasi Di Indonesia

Setiap organisasi memiliki peran serta fungsi tertentu, dan koperasi di Indonesia perlu menjalankan tugas dan berfungsi. Berikut adalah beberapa fungsi yang dimaksud.²¹

- 1) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan serta potensi anggota koperasi, khususnya dalam masyarakat secara umum, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- 2) Berperan aktif dalam usaha meningkatkan dan memperbaiki kualitas hidup anggota koperasi serta masyarakat.
- 3) Memperkuat ekonomi warga Indonesia sebagai pondasi ketahanan dan kekuatan ekonomi dengan koperasi sebagai pilar utama dalam mengejar cita-cita dan mengembangkan ekonomi, merupakan upaya kolektif berdasarkan prinsip-prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Perkembangan koperasi menunjukkan bahwa proses pendemokrasian ekonomi sedang berlangsung saat ini, karena sebagian besar rakyat Indonesia dapat menyesuaikan hidup mereka dengan prinsip dan ketentuan yang ditetapkan dalam hukum koperasi, yaitu hidup yang sejahtera, adil, dan makmur serta bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak.

²¹ Hadikusuma R. Sutantya, "Hukum Koperasi Indonesia" (Jakarta: Raja Perindo Persada) 2000, 39.

F. Karakteristik Koperasi Syariah

Berdasarkan pada prinsip dan konsep yang telah dijelaskan. Koperasi syariah memiliki berbagai ciri-ciri, antara lain:

- 1) Mengakui hak anggota atas modal usaha
- 2) Tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (Riba)
- 3) Berfungsi sebagai lembaga ziswa (zakat, infaq, shadaqoh, dan wakaf)
- 4) Menghargai mekanisme pasar yang ada
- 5) Menghargai tujuan mencari keuntungan
- 6) Mengetahui tentang kebebasan berusaha
- 7) Mengakui adanya hak bersama

1. Peran Koperasi

a. Peran Koperasi Secara Umum

Secara keseluruhan, koperasi memainkan peran vital dalam ekonomi Indonesia, baik bagi setiap lembaga maupun anggotya, termasuk calon anggota yang menjalankan koperasi, dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi anggotanya agar menjadi lebih baik dan berkembang. Berikut adalah peran koperasi:²²

1) Pengembangan Aktivitas Bisnis Masyarakat

Koperasi yang berfokus pada penyediaan alat-alat pertanian yang dibutuhkan oleh petani akan membeli kebutuhan alat-alat pertanian di koperasi

²² Jojomic, "Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dan Fungsinya" *The Guardian*, 2018.

dengan harga yang lebih murah, sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha pertanian tersebut

2) Meningkatkan Pendapatan Anggota Koperasi

Semakin tinggi kontribusi seorang anggota kepada koperasi, semakin besar pula pendapatan yang akan mereka terima.

3) Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat

Di harapkan kehadiran koperasi dapat membantu mereka yang sedang mencari pekerjaan, sebab keberadaan koperasi akan memerlukan banyak tenaga kerja untuk mengelola usaha yang ada.

4) Meningkatkan Standar Hidup Ekonomi Masyarakat

Aktivitas koperasi mampu meningkatkan pendapatan para anggotanya, yang berarti koperasi memiliki peran dalam memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Dengan memperoleh pendapatan yang lebih mudah untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup, sekaligus menjadi alat untuk bersaing secara ekonomi dengan berbagai usaha lainnya.

5) Turut Mencerdaskan Bangsa

Koperasi tidak hanya befokus pada aspek material atau jasa saja, tetapi juga menyelenggarakan program pendidikan bagi para anggotanya. Usaha koperasi bukan hanya kegiatan di bidang material atau jasa saja, tapi juga mengadakan kegiatan Pendidikan terhadap para anggotanya. Pendidikan ini mencakup pelatihan keterampilan serta manajemendi bidang bisnis dan keuangan.

Dengan cara ini, peran koperasi dalam mencerdaskan masyarakat telah terbuka melalui penerapan pengetahuan kepada anggotanya serta komunitas di sekitarnya.

6) Membangun Tatanan Perekonomian Nasional

Koperasi sebagai salah satu unsur penting dalam perekonomian sebuah bangsa, perlu dikembangkan seiring dengan kegiatan usaha lainnya. Dengan memberdayakan koperasi, juga berarti memberdayakan masyarakat, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada penguatan perekonomian nasional.

b. Peran Koperasi Menurut Undang-undang

Peranan koperasi yang diatur dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 ayat 1 dan 2 mencakup fungsi dan tanggung jawab koperasi sebagai berikut:²³

- 1) Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para anggota secara khusus dan masyarakat secara umum untuk mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi.
- 2) Berpartisipasi secara aktif dalam usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan individu.
- 3) Memperkuat perekonomian masyarakat sebagai landasan utamanya.
- 4) Menciptakan, menstabilkan, dan mengembangkan keadaan perekonomian nasional yang sudah ada, yang merupakan upaya kolektif yang dilakukan secara sukarela dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

²³ Undang-undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, "Tentang Peran dan Fungsi Koperasi" pasal 4 ayat 1 dan 2.

c. Peran Koperasi Syariah

Peran koperasi syariah dalam islam adalah tidak mengutamakan mencari keuntungan untuk anggota koperasi, baik dengan tunai atau membungakan uang yang diberikan kepada anggota, semua aktivitas simpan pinjam di koperasi konvensional yang menerapkan uang tambahan dalam pinjaman dilarang. Dalam koperasi syariah, karena setiap transaksi (tasharruf) didasarkan pada pemanfaatan, baik untuk pembiayaan maupun kebutuhan sehari-hari. Keduanya di perlakukan secara berbeda. Misalnya, untuk proyek usaha produktif, jika anggota memerlukan dana, mereka bisa memanfaatkan prinsip kerjasama sama (Musyarakah) atau pembagian keuntungan (Mudharabah), sementara untuk pembelian peralatan lainnya, prinsip yang dibunakan adalah transaksi jual beli (Mudharabah).

Adapun dalil-dalil syariah sebagai berikut:

Al-Baqarah · Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ ۖ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ ۙ
 إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ ۙ فَاَنْتَهَىٰ فَلَهُ ۙ
 خُلِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang


telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.²⁴

Orang-orang yang memakan riba yakni melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan di atas modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, tidak dapat berdiri, yakni melakukan aktivitas, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Mereka hidup dalam kegelisahan; tidak tenteram jiwanya, selalu bingung, dan berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi dan penambahannya. Itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di akhirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih. Yang demikian itu karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Mereka beranggapan seperti itu, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

²⁴ “Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya”, (*Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor*), 2018,34.

G. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir menyatakan hubungan antara variabel dalam penelitian berdasarkan pembahasan teoritis yang disertai dengan gambar, kerangka pikir disajikan dalam bentuk bagan.



Faktor mempengaruhi Sistem pertanggungjawab koperasi simpan pinjam pada Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo. Akad yang digunakan dalam penelitian ini ialah Akad Mudharabah karna salah satu bentuk akad atau perjanjian antara pihak pemodal dan pihak pengelola koperasi Bakti Huria di Kota Palopo.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Fokus utama dari studi ini adalah pada penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris sendiri merupakan pendekatan penelitian berdasar pada pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen untuk mendapatkan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti nyata dari dunia nyata atau lapangan, kemudian menganalisisnya untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di lapangan.²⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dilapangan dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta yang terjadi dilapangan.²⁶

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi fokus penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini dilaksanakan di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, pemilihan lokasi

²⁵ Abdulkadir Muhammad, "Hukum dan Penelitian Hukum" (*Citra Aditya; Bandung*) 2019, 134

²⁶ Bambang Waluyo, "Penelitian Hukum Dalam Praktek", (*Sinar Grafika; Jakarta*) 2020, 15

penelitian ini dilakukan dengan beberapa pertimbangan, karna dalam karna dalam system pertanggungjawaban koprasi harus benar-benar di jaga secara efektif sehingga tidak menimbulkan kerugian pada Perusahaan itu sendiri.

C. Subjek atau Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang menyampaikan informasi terkait koperasi bakti huriah cabang palopo yang dapat disebut sebagai informan. Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informasi sebagai subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah *staff* yang berada pada lokasi penelitian tersebut serta beberapa masyarakat yang menjadi *nasabah* pada koperasi tersebut.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah:

1. Observasi

Menurut Subagyo, observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikologis untuk kemudian dilakukan pencatatan metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti akan langsung terjun ke lokasi penelitian untuk mengadakan pengamatan dan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan. Posisi peneliti adalah sebagai *observer*

non participant yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian.²⁷

Dalam penelitian ini, observasi digunakan peneliti untuk mengamati secara langsung proses pertanggungjawaban yang dilaksanakan di koperasi Bakti Huria cabang Palopo.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan kedua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewed*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁸ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan peneliti secara mendalam (*in-depth interview*) kepada pemilik usaha, *staff*, dan beberapa *customer* terhadap penerapan *Corporate Social Responsibility* apakah memang sudah berjalan sebagaimana mestinya atau justru menyalahi aturan yang berlaku.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan luas dan mendalam mengenai permasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Dalam penelitian informan yang di pilih adalah para pelaku yang terkait langsung yakni, Ketua koperasi bakti huria cabang palopo, Staf, Nasabah.

²⁷ Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif dan R&D", (Bandung: Alfabeta), 2014, 224

²⁸ Joko Subagyo, "Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek", (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2004, 135

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁹ pada waktu berlangsung interview untuk penelitian, peneliti telah menjalankan seleksi (analisis) terhadap respons dari narasumber. Jika peneliti merasa bahwa jawaban dari narasumber tersebut belum memuaskan, maka peneliti akan terus mengajukan pertanyaan hingga suatu titik tertentu sampai data yang dikumpulkan di anggap mencukupi, analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Metode penelitian empiris sendiri merupakan pendekatan penelitian bedasar pada pengalaman langsung, observasi, atau eksperimen untuk mendapatkan data. Analisis data yang dilakukan dengan cara:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data dapat di pahami sebagai proses menyederhanakan, menentukan inti, berkonsentrasi pada hal-hal penting, serta mengidentifikasi tema dan pola yang ada. Volume data yang terkumpul selama peneliti menjalani penelitian di lapangan dapat menjadikannya sangat kompleks, sehingga sangat penting untuk melakukan reduksi data atau merangkum informasi tersebut, serta memilih data yang relevan sambil menghindari yang tidak perlu. Dengan cara ini, kejelasan dalam mengumpulkan data di fase berikutnya akan lebih terjamin.³⁰

²⁹ Cahya Suryana, "Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas", 2007, 8

³⁰ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta), 2013, 431

2. *Data display* (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. *Display data* adalah sekumpulan data yang di susun sedemikian rupa agar bisa memberikan penjelasan mengenai tahapan dalam menarik suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan informasi dapat di lakukan melalui narasi ringkas, diagram, interaksi antar kategori, dan berbagai cara lainnya.

Penarikan kesimpulan merupakan fase di mana penelitian menyimpulkan dan memberikan rekomendasi dari hasil penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, kesimpulan di artikan sebagai penemuan baru yang belum pernah diketahui sebelumnya. Kesimpulan yang di peroleh di awal adalah bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada adanya bukti yang kuat selama proses pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan awal tersebut di dukung oleh bukti yang sah dan konsisten saat peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, maka kesimpulan yang di peroleh bisa di anggap kredibel.³¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari *developer* dan *staff* serta beberapa konsumen terkait bisnis syariah yaitu tanah kavling syariah. Proses penarikan kesimpulan dilakukan melalui dua teknik analisis data yaitu reduksi data dan penyajian data.

³¹ Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis", (Bandung: Alfabeta), 2013, 432


BAB IV

DESKripsi DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Struktur Organisasi Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo

Struktur organisasi dalam perusahaan harus melibatkan penempatan serta distribusi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, dan kekuasaan. Struktur organisasi harus di rancang sedemikian rupa agar dapat menetapkan keterkaitan antar elemen-elemen dalam dalam organisasi, sehingga koordinasi dan manajemen bisa berlangsung dengan optimal untuk mengambil tindakan atau keputusan demi mencapai sasaran perusahaan. Struktur organisasi adalah representasi yang teratur mengenai interaksi kerja antara individu-individu dalam sebuah perusahaan.berikut adalah struktur organisasi koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo.



Gambar 4.1: Struktur Organisasi

Koperasi syariah Bakti Huria Cabang Palopo telah memperkenalkan sejumlah produk simpanan, di antaranya:

1) Simpanan Anggota

Simpanan anggota merupakan simpanan yang harus dilakukan ketika seseorang ingin bergabung sebagai anggota KSPPS Bakti Huria. Besarnya simpanan anggota adalah Rp. 3.500.000,- di koperasi Syariah Bakti Huria.

2) Simpelna (Simpanan Pelajar Terencana)

Simpanan yang di rencanakan untuk pelajar adalah rekening tabungan individu di tunjukan untuk siswa dari tingkat PAUD hingga SMA, untuk membantu mereka belajar mengelola keuangan secara disiplin.

3) Simpanan Smart Mikro

Simpanan smart Mikro merupakan jenis tabungan bagi anggota KSPPS Bakti Huria yang menjalankan usaha mikro.

4) Simpanan Smart Pendidikan

Simpanan smart pendidikan di khususkan untuk orang tua yang memiliki impian untuk mengajak anaknya melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

a. Produk Pinjaman

Koperasi syariah Bakti Huria telah memperkenalkan beberapa jenis produk pinjaman, antara lain:

1) Pinjaman Mikro Pnisi (Pinjaman Untuk Pegawai Negeri Sipil)

Pinjaman mikro pinisi adalah layanan pinjaman yang di tujukan secara khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cicilan yang dilakukan setiap bulan.

2) Pinjaman Mikro Prima (Pinjaman untuk usaha Produktif)

Pinjaman mikro prima adalah program pinjaman bulanan yang di peruntukkan bagi pengusaha mikro untuk menambah modal kerja mereka.

3) Pinjaman mikro pintas (pinjaman Harian Singkat)

Pinjaman mikro pintas adalah layanan yang di tujukan kepada pengusaha mikro yang membutuhkan tambahan dana, dengan sistem pelunasan harian.

b. Produk Deposito

Koperasi Syariah Bakti Huria memperkenalkan sejumlah produk simpanan, yaitu : GIS-Gebyar investasi Syariah, yang bertindak sebagai alat untuk menyebarkan berita terbaru mengenai pasar modal dan mendukung kegiatan transaksional langsung dalam pasar modal syariah.

B. Pembahasan

1. Sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam pada koperasi bakti huria cabang palopo

Dalam kerangka hukum, terutama dalam konteks tanggung jawab hukum seperti dalam koperasi, terdapat beberapa konsep yang diterapkan untuk menilai sejauh mana entitas hukum bertanggung jawab atas tindakan individu yang terlibat di dalamnya. Dua teori utama yang sering dijadikan dasar analisis adalah teori vicarious liability dan teori identification dijelaskan sebagai berikut:

1. Teori vicarious liability berasal dari doktrin hukum Anglo-Saxon yang dikenal dengan asas respondeat superior, yaitu prinsip bahwa atasan bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya yang dilakukan dalam ruang lingkup tugasnya. Prinsip ini dapat ditemukan dalam doktrin agency, yaitu hubungan antara prinsipal (atasan) dan agen (bawahan).
2. Teori identification Pertanggungjawaban pidana langsung atau “direct liability” (yang juga berarti nonvicarious), menyatakan bahwa para pegawai senior koperasi, atau orang-orang yang mendapat delegasi wewenang dari

mereka, di pandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagai koperasi itu sendiri, dengan akibat bahwa perbuatan sikap batin mereka di pandang secara langsung langsung menyebabkan perbuatan-perbuatan tersebut, atau merupakan sikap batin dari koperasi. Ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh koperasi sesuai dengan prinsip ini lebih luas, di banding dengan apabila di dasarkan pada doktrin “vicarious”. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan “pejabat senior” (senior officer) di definisikan sebagai perbuatan atau kesalahan koperasi. Konsepsi ini di sebut juga doktrin “alter ego” atau “teori organ”.

Dalam pelaksanaan di Koperasi Bakti Huria, tanggung jawab di bagikan secara merata di antara semua anggota tim. Pendekatan ini tidak sejalan dengan prinsip Teori Identification, karena doktrin ini menekankan hubungan hierarkis antara pelaku langsung dan pihak yang secara struktural bertanggung jawab (atasan), bukan kepada semua orang dalam tim secara setara.

Teori vicarious liability (pertanggungjawaban tidak langsung) menyatakan bahwa suatu badan hukum atau atasan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas atau fungsi pekerjaannya. Dalam konteks ini, apabila seorang anggota koperasi gagal memenuhi kewajibannya dalam lingkup tugas operasional koperasi, maka tanggung jawab

hukum dapat dibebankan kepada koperasi sebagai entitas hukum melalui prinsip ini.³²

Model koperasi yang membagi tanggung jawab secara bersama-sama di antara anggota tim, tanpa melihat melihat hierarki jabatan atau tingkat partisipasi, tidak sepenuhnya konsisten dengan konsep teori vicarious liability. Dalam doktrin ini, pertanggungjawaban bersifat hirarkis dan berlaku antara pihak yang memiliki otoritas dan pihak yang berada dalam posisi subordinat (agen), bukan antar sesama anggota tim secara horizontal.³³

apabila kelalaian anggota terjadi dalam rangka menjalankan tugas yang telah diberikan oleh koperasi, maka koperasi sebagai entitas hukum bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Teori ini sangat relevan karena:

1. Menyediakan dasar hukum bagi pertanggungjawaban koperasi atas tindakan anggota yang bertindak dalam ruang lingkup tugas organisasi.
2. Mengakui bahwa dalam sistem koperasi yang mengedepankan kerja sama, tanggung jawab organisasi tidak dapat dilepaskan dari perbuatan anggotanya yang bekerja untuk dan atas nama koperasi.
3. Selaras dengan prinsip tanggung jawab bersama yang dianut oleh koperasi, meskipun dalam konteks hukum pidana pertanggungjawaban tetap harus dilihat dalam batas struktural dan fungsional.

Perlu dicatat bahwa dalam hukum, penerapan teori vicarious liability tidak berarti seluruh tim atau anggota secara otomatis bertanggung jawab. Yang

³² Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (*Jakarta: Grafiti Press*), 2006, 17-20

³³ Kenneth W. Simons, "Vicarious Liability: On the Sources and Limits of Legal Responsibility", *Journal of Ethics*, 2003, 80-85.

bertanggung jawab secara hukum adalah koperasi sebagai entitas hukum, berdasarkan tindakan individu yang secara struktural berada dalam hubungan kerja atau fungsi tertentu yang relevan.

Dalam koperasi, tim atau pengurus bisa harus melunasi hutang anggota dalam kondisi tertentu, tergantung pada aturan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) koperasi serta kesepakatan internal. berikut adalah kondisi-kondisi utama ketika koperasi (melalui tim atau pengurusnya) bisa bertanggung jawab melunasi hutang anggota:

1. Anggota Meninggal Dunia

Jika anggota koperasi meninggal dunia dan masih memiliki hutang:

Asuransi pinjaman, Jika koperasi menggunakan asuransi pinjaman, maka pihak asuransi akan melunasi sisa hutang tersebut. Jika tidak ada asuransi, koperasi bisa menanggung hutang tersebut jika sudah disepakati dalam AD/ART atau rapat anggota.

2. Anggota Tidak Mampu Membayar (Force Majeure atau Kondisi Khusus)

Misalnya:

Anggota terkena bencana alam, kecelakaan berat, atau kondisi medis parah. Dalam beberapa koperasi, bisa ada kebijakan untuk melunasi atau menghapus sebagian hutang anggota dalam kondisi tertentu sebagai bentuk solidaritas, tetapi ini harus sesuai dengan keputusan rapat anggota.

3. Penjaminan oleh Tim atau Pengurus

Pengurus atau anggota tim koperasi menjadi penjamin atas pinjaman seorang anggota, dan anggota tersebut gagal membayar, maka penjamin (termasuk tim atau pengurus) wajib melunasi hutang tersebut.

4. Kecurangan atau Kelalaian Pengurus

Hutang muncul karena kelalaian atau manipulasi oleh pengurus/tim koperasi (misalnya menyetujui pinjaman tanpa jaminan atau prosedur yang benar), maka koperasi bisa diminta menanggung kerugian, dan dalam beberapa kasus, pengurus bisa dituntut secara pribadi.

5. Keputusan Rapat Anggota

Rapat anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dapat memutuskan bahwa koperasi melunasi hutang anggota tertentu, misalnya dalam:

1. Program restrukturisasi hutang.
2. Bantuan sosial internal koperasi.

Berikut ini beberapa alasan kenapa kesalahan anggota bisa berujung menjadi tanggung jawab tim (pengurus/pengawas koperasi):

1. Tim Bertugas Menyeleksi dan Menilai Kelayakan Pinjaman

Tim koperasi, terutama bagian simpan pinjam atau pengurus, bertanggung jawab untuk memverifikasi kemampuan anggota dalam membayar sebelum memberikan pinjaman. Jika tim meloloskan pinjaman tanpa analisis yang benar, maka tim dianggap lalai, dan akibatnya bisa dianggap ikut bertanggung jawab atas kerugian.

2. Tugas Tim Menjaga Keuangan Koperasi

Tim koperasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar keuangan koperasi tetap sehat. Kalau ada banyak anggota yang gagal bayar karena sistem kontrol yang longgar, maka tim bisa dianggap gagal menjalankan fungsinya, dan tanggung jawab bisa jatuh pada mereka.

3. Tidak Ada Sistem Jaminan atau Asuransi

Jika koperasi tidak menggunakan sistem jaminan (misalnya barang jaminan, penjamin, atau asuransi pinjaman), dan itu adalah keputusan tim, maka kerugian akibat gagal bayar bisa dialihkan ke mereka.

4. Pengurus Merangkap sebagai Penjamin

Dalam beberapa kasus, tim (pengurus koperasi) secara langsung menjadi penjamin hutang anggota, baik secara tertulis atau melalui sistem koperasi. Kalau si anggota gagal bayar, maka sesuai aturan pinjaman, penjamin yang harus melunasi.

Adapun Proses sebelum perjanjian terjadinya Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Koperasi Syariah Bakti Huria

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Arwana selaku Staff IT/Admin Bakti Huria Cabang Palopo menyatakan bahwa:

“syarat yang perlu di penuhi oleh calon peminjam untuk mengadakan kesepakatan pinjaman di koperasi syariah Bakti Huria Cabang Palopo adalah memenuhi semua ketentuan yang telah di terapkan oleh koperasi. Adapun dokumen-dokumen yang perlu Kartu Tanda Penduduk(KTP) suami dan istri yang masih aktif, Kartu Keluarga (KK) atau akta nikah, fotokopi STNK kendaraan yang masih dalam masa berlaku pajaknya, rekening atas nama istri atau PBB, serta fotokopi slip gaji atau SKU/Bakti Usaha.”³⁴

³⁴ Wawancara Dengan Staff IT/Admin Bakti Huria Cabang Palopo, Ibu Arwana, 20 Maret 2025.

Syarat yang tidak tercantum dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengenai pernikahan harus berusia setidaknya 18 tahun atau telah menikah.³⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persyaratan studi ini bertujuan mengkaji kriteria yang wajib di penuhi oleh calon debitur ketika hendak mengadakan kontrak pinjaman di Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo. Berdasarkan wawancara dengan petugas koperasi, diperoleh informasi mengenai dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh calon debitur, yaitu:

1. Fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami istri yang masih aktif;
2. Kartu Keluarga (KK) atau akta Nikah;
3. Salinan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masa pajaknya masih berlaku;
4. Rekening Istri/Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5. Fotokopi Slip Gaji, Surat Keterangan Usaha (SKU), atau Bukti Kegiatan Usaha (Bakti Usaha).

Persyaratan dokumen yang ditetapkan oleh Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa transaksi pinjaman sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, fotokopi KTP dan KK atau Surat Nikah digunakan untuk memastikan identitas dan status pernikahan calon debitur, yang penting dalam konteks hukum Islam. Selain itu, dokumen seperti STNK dan PBB menunjukkan kepemilikan aset yang dapat dijadikan jaminan, sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan adanya objek yang jelas dalam transaksi.

³⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Setelah pemohon pinjaman mengajukan pinjaman berkas yang dibutuhkan, koperasi melaksanakan pengecekan untuk memastikan bahwa dokumen tersebut asli dan sesuai. Proses ini penting untuk menghindari potensi penipuan dan memastikan bahwa calon debitur memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, analisis kelayakan dilakukan untuk menilai kemampuan finansial calon debitur dalam membayar kembali pinjaman, yang merupakan aspek penting dalam prinsip kehati-hatian dalam transaksi keuangan syariah.

Hasil dari pengecekan dan evaluasi kelayakan akan berdampak pada keputusan untuk memberikan pinjaman. Jika calon debitur memenuhi semua persyaratan dan dinilai layak, maka pinjaman dapat disetujui. Sebaliknya, jika terdapat ketidaksesuaian atau calon debitur dianggap tidak layak, maka pengajuan pinjaman dapat ditolak. Proses ini menunjukkan komitmen koperasi untuk menjalankan prinsip kehati-hatian dan memastikan bahwa transaksi pinjaman tidak menimbulkan risiko yang tidak dapat ditanggung oleh kedua belah pihak.

Dokumen-dokumen tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa calon debitur memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan oleh koperasi. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Arwana selaku StaffIT/Admin, beliau menekankan pentingnya pengembalian pinjaman tepat waktu oleh anggota koperasi, bahwa:

“Dalam mengembalikan pinjaman atau melunasi pinjaman secara tepat waktu. Agar koperasi juga tidak merugi apabila anggota koperasi atau peminjam tidak mengembalikan pinjaman dari koperasi. Karena dalam memberikan pinjaman mempunyai kewajiban dan keyakinan, atas kemampuan dan kesiapan anggota koperasi untuk membayar kembali utangnya berdasarkan kesepakatan yang ada.”³⁶

³⁶ Wawancara Dengan Pimpinan Cabang Bakti Huria Cabang Palopo, Bapak Kahar, 20 Maret 2025.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Arwana selaku Staff IT/Admin Bakti Huria Cabang Palopo, syarat di atas yang telah dipenuhi oleh calon debitur maka koperasi akan melakukan penyelidikan apakah benar bahwa syarat-syarat yang telah dipenuhi benar milik calon debitur, dengan cara melakukan analisis data lebih lanjut mengenai calon debitur dengan cara melihat lingkungan rumah debitur. Sehingga pihak koperasi sendiri juga dapat menarik Kesimpulan apakah calon debitur sanggup untuk mengembalikan pinjaman dari pihak Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo atau tidak. Tindakan ini di ambil untuk mencegah terjadinya kerugian baik untuk debitur maupun koperasi itu sendiri.

Dari hasil wawancara tersebut, sebaiknya koperasi melakukan pemeriksaan terlebih dahulu mengenai latar belakang calon peminjam, karena jika timbul masalah, hal ini memungkinkan untuk diidentifikasi dengan cepat, sehingga koperasi tidak berada dalam posisi yang berisiko. Pinjaman yang di maksud di sini ialah pinjaman uang yang diberikan oleh pengurus. Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo terhadap anggota, yang di mana anggota harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pihak Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo dan juga anggota harus mengikuti prosedur yang telah disusun oleh pihak Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Ibu Arwana Staff IT/Admin bahwa Syarat untuk mengajukan perjanjian kredit sebagai berikut:

“Anggota reguler, anggota istimewa, serta individu yang ingin bergabung dan berdomisili di area sekitar koperasi, serta memenuhi syarat yang telah diterapkan oleh koperasi, harus memiliki bisnis atau pendapatan, harus memiliki simpanan aktif di Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, permohonan dari anggota akan di setujui oleh koperasi setelah melakukan pemeriksaan ke lokasi tempat tinggal anggota dan lokasi usaha mereka,

Anggota yang memiliki utang atau pinjaman tidak di izinkan untuk mengakses jaminan sebelum menyelesaikan utangnya atau dengan persetujuan dari pengurus.”³⁷

Prosedur pengajuan pinjaman di Koperasi Syariah Bakti Huria Cabang Palopo menunjukkan adanya upaya koperasi dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Dengan adanya verifikasi dokumen dan survey lapangan, koperasi dapat memastikan bahwa calon anggota memiliki kemampuan dan kesanggupan dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang mengutamakan keadilan dan transparansi dalam setiap transaksi.

Selain itu, ketentuan bahwa anggota yang belum menyelesaikan utangnya tidak di izinkan untuk mengajukan pinjaman baru hingga utangnya dilunasi atau mendapatkan izin dari pengurus, menunjukkan komitmen koperasi dalam mencegah potensi risiko kredit macet dan menjaga kesehatan finansial koperasi.

Penerapan prosedur yang sistematis dan transparan ini juga mencerminkan upaya koperasi dalam memenuhi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, koperasi dapat meminimalisir risiko kerugian dan memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan tepat sasaran serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pengajuan aplikasi tersebut, seorang calon anggota harus memenuhi berbagai persyaratan khusus yang telah di terapkan oleh koperasi. Persyaratan khusus ini mencakup tujuan pengajuan pinjaman, jumlah yang di minta, durasi, jadwal

³⁷ Wawancara Dengan Staff IT/Admin,Ibu Arwana,20 Maret 2025

angsuran, informasi pemohon, informasi pekerjaan, informasi usaha, dan lain-lain. Setelah formulir permohonan diisi secara detail, langkah berikutnya adalah pihak koperasi melakukan survei ke alamat tempat tinggal calon anggota, untuk memastikan bahwa semua informasi yang tertera dalam surat permohonan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan apakah permohonan dari calon anggota dapat di terima atau tidak. Sebelum seorang calon anggota dianggap memenuhi syarat untuk permohonan mereka, koperasi melakukan analisis terlebih dahulu mengenai calon anggota yang mengajukan permohonan. Analisis ini mencakup analisis karakter yang meliputi wawancara langsung dengan calon anggota, peninjauan tempat usaha bagi mereka yang memiliki bisnis. Selanjutnya, terdapat analisis kapasitas yang melihat nilai kekayaan calon anggota berdasarkan latar belakang pekerjaan mereka, serta analisis jaminan yang akan di ajukan, apakah nilai jaminan lebih tinggi dari pada jumlah pinjaman yang di minta atau tidak.

Pemberian pinjaman di berikan kepada anggota setelah akta yang di lakukan secara resmi. Pinjaman ini di salurkan kepada anggota satu persatu. Ketika akad itu berlangsung, namun pinjaman itu dikirim kepada anggota melalui pengurus setelah pinjaman itu dikirim kepada anggota, kemudian pihak koperasi menginformasikan kepada koperasi bahwa pinjaman telah dinyatakan dikirim. Setelah memenuhi ketentuan untuk meminjam, langkah berikutnya adalah melaksanakan perjanjian, yang berarti menyetorkan pinjaman kepada nasabah koperasi.

Pertanggungjawaban adalah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sosial, organisasi, dan pemerintahan. Secara umum, pertanggungjawaban merujuk pada kewajiban atau tanggung jawab seseorang atau entitas untuk memberikan penjelasan atau laporan tentang tindakan yang telah dilakukan, keputusan yang telah diambil, dan hasil yang diperoleh dari tindakan atau keputusan tersebut. Dalam hal ini, seseorang atau pihak yang bertanggung jawab harus dapat memberikan klarifikasi atau penjelasan yang jelas mengenai apa yang sudah dilakukan, mengapa keputusan tersebut diambil, dan apakah keputusan itu sesuai dengan norma, hukum, atau aturan yang berlaku.

Sistem pertanggungjawaban adalah suatu mekanisme atau prosedur yang digunakan untuk memastikan bahwa setiap individu atau entitas yang terlibat dalam suatu kegiatan atau organisasi bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, dan hasil yang dicapai. Dalam sistem ini, setiap orang atau pihak yang memiliki wewenang atau tugas tertentu akan diminta untuk memberikan penjelasan atau laporan mengenai apa yang telah dilakukan atau dicapai, serta mengklarifikasi apakah mereka telah memenuhi kewajiban atau tanggung jawab mereka dengan baik.

Pertanggungjawaban tersebut merupakan konsekuensi dari koperasi simpan pinjam sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan tersendiri menjadi jaminan utang piutangnya kepada kreditur termasuk penyimpanan dana, sementara

tanggungjawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili koperasi bertindak di depan hukum.³⁸

Penyelesaian tanggung jawab dalam koperasi adalah aspek krusial untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pengelola atau anggota koperasi berjalan dengan terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan mematuhi ketentuan yang ada. Setiap koperasi, berdasarkan karakteristik dan jenis kegiatannya, dapat memiliki berbagai cara dan mekanisme dalam menyelesaikan pertanggungjawaban. Pada umumnya, terdapat dua aspek utama yang perlu dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban keuangan. Dalam aspek administratif, pengurus koperasi harus menyusun laporan mengenai kegiatan yang telah dilakukan, keputusan-keputusan yang telah diambil, serta hasil-hasil yang dicapai dalam periode tertentu. Laporan ini biasanya mencakup aspek operasional dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Di sisi lain, pertanggungjawaban keuangan adalah salah satu bagian yang paling vital, karena melibatkan transparansi dalam pengelolaan dana yang dihimpun dari anggota. Dalam hal ini, pengurus koperasi harus menyusun laporan keuangan yang mencakup neraca, laporan laba rugi, dan aliran kas, yang kemudian akan diperiksa dan diaudit oleh auditor independen untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Selain itu, koperasi juga dapat mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), di mana

³⁸Rina Uli Banjar Nahor, "Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Dalam Hal Koperasi Gagal Bayar Terhadap Simpanan Berjangka Milik Anggota", 2022, 30

pengurus menyampaikan laporan pertanggungjawaban mereka secara langsung kepada anggota.

RAT ini berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk menilai kinerja pengurus, tetapi juga sebagai kesempatan untuk menjelaskan pencapaian yang telah diraih, dan menerima saran atau kritik dari anggota. Di beberapa koperasi, terdapat pula mekanisme pertanggungjawaban melalui komite audit atau badan pengawas yang secara khusus diberikan kewenangan untuk memantau kinerja pengurus dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan. Pendekatan yang diterapkan dalam koperasi akan sangat dipengaruhi oleh tipe koperasi itu sendiri, baik koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, maupun koperasi lain yang memiliki fokus yang berbeda dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Dengan demikian, meskipun ada berbagai cara dalam penyelesaian pertanggungjawaban, inti dari seluruh proses ini adalah untuk menjaga kepercayaan anggota, mengoptimalkan fungsi koperasi, dan memastikan bahwa setiap kegiatan koperasi dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sah menurut hukum.

Dalam sistem pertanggungjawaban yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, apabila terjadi kasus di mana seorang anggota tidak memenuhi kewajiban pembayaran, maka tanggung jawab atas hal tersebut tidak dibebankan kepada individu atau satu tim tertentu saja. Sebaliknya, tanggung jawab ini merupakan kewajiban bersama seluruh tim atau karyawan yang terlibat dalam operasional koperasi. Hal ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan solidaritas yang menjadi dasar dalam pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, setiap anggota

tim, tanpa memandang posisi atau divisi, turut serta dalam memastikan keberlangsungan sistem pembayaran dan bertanggung jawab secara kolektif apabila terjadi kelalaian atau ketidaktertiban dari pihak anggota. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak Kahar sebagai kepala Cabang Koperasi Bakti Huria Palopo yang menyampaikan bahwa:

“Di Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, kami menerapkan prinsip kerja sama dan solidaritas yang sangat mendasar dalam pengelolaan koperasi kami. Jika terjadi kasus di mana seorang anggota tidak memenuhi kewajiban pembayarannya, maka kami tidak membebankan tanggung jawab tersebut hanya kepada individu yang bersangkutan atau tim tertentu saja. Sebaliknya, tanggung jawab atas hal tersebut menjadi kewajiban bersama seluruh tim atau karyawan yang terlibat dalam operasional koperasi.”³⁹

Salah satu prinsip dasar koperasi yang tercantum dalam Pasal 5 UU No. 25 Tahun 1992 adalah prinsip kerja sama. Pasal ini mengatur bahwa koperasi harus didasarkan pada prinsip kekeluargaan dan kerja sama antaranggota. Dalam wawancara tersebut, Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo menekankan pentingnya kerja sama dan solidaritas, terutama dalam hal pertanggungjawaban kolektif terhadap kewajiban pembayaran anggota.

Menurut UU Koperasi, koperasi dibangun untuk kepentingan bersama dan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya, bukan untuk keuntungan individu. Oleh karena itu, penerapan sistem pertanggungjawaban kolektif yang mengharuskan seluruh tim atau karyawan terlibat dalam memastikan kewajiban pembayaran anggota dipenuhi sangat sesuai dengan prinsip koperasi yang menekankan solidaritas antaranggota. Ini menunjukkan bahwa koperasi beroperasi

³⁹ Wawancara Dengan Pimpinan Cabang Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, Bapak Kahar, 20 Maret 2025

dengan dasar kerja sama untuk memastikan keberlanjutan koperasi dan kesejahteraan anggota.

Dalam perspektif Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sistem pertanggungjawaban kolektif yang diterapkan di Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo sejalan dengan prinsip kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat. Berdasarkan Pasal 5 UU Koperasi, koperasi harus mengedepankan prinsip kerja sama antaranggota dalam segala aspek pengelolaan koperasi. Dengan menerapkan sistem pertanggungjawaban bersama, koperasi memperlihatkan semangat kolektivitas yang menjadi dasar utama dalam pengelolaannya.

Pernyataan bahwa tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran bukan hanya dibebankan pada individu yang bersangkutan, tetapi juga kepada seluruh tim atau karyawan yang terlibat dalam operasional koperasi, mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama. Dalam konteks UU Koperasi, prinsip ini mendukung bahwa setiap anggota koperasi memiliki kewajiban moral untuk berpartisipasi dalam pengelolaan koperasi secara kolektif.

Pasal 4 UU Koperasi mengatur bahwa koperasi harus dikelola oleh anggota secara langsung dan bersama-sama. Setiap anggota, baik yang berperan sebagai pengurus, pengawas, atau anggota biasa, harus merasa terlibat dalam menjaga dan mengawasi kegiatan koperasi, termasuk masalah keuangan dan kewajiban pembayaran anggota. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban kolektif yang diterapkan oleh Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo sesuai dengan semangat UU Koperasi yang menekankan kesetaraan dan keadilan dalam pengelolaan koperasi.

Pernyataan mengenai tanggung jawab bersama juga sejalan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam UU Koperasi. Pasal 5 UU Koperasi mengatur bahwa koperasi harus mengutamakan keadilan dalam memberikan manfaat kepada anggotanya. Dengan menerapkan sistem di mana kewajiban pembayaran anggota tidak hanya menjadi tanggung jawab individu yang bersangkutan, tetapi juga menjadi tanggung jawab kolektif, koperasi memastikan bahwa setiap anggota ikut berperan dalam menjaga kesejahteraan bersama. Hal ini menciptakan rasa keadilan di kalangan anggota, karena mereka tidak merasa terisolasi dengan kewajiban tersebut dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap kelancaran operasional koperasi secara keseluruhan.

Koperasi juga diharuskan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan mencari mufakat antar anggota, sesuai dengan Pasal 4 UU Koperasi. Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa jika terjadi masalah mengenai kewajiban pembayaran, koperasi akan menyelesaikannya dengan cara pendekatan persuasif terlebih dahulu, yang mencerminkan adanya komunikasi dan musyawarah untuk mencapai solusi yang terbaik bagi semua pihak.

Melibatkan seluruh tim dalam penyelesaian masalah tersebut juga dapat dilihat sebagai bentuk musyawarah kolektif. Dengan cara ini, koperasi memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan keputusan individu, tetapi hasil dari diskusi bersama yang melibatkan semua pihak yang terkait, yang sejalan dengan semangat musyawarah yang terdapat dalam UU Koperasi.

Ketika seorang anggota gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo akan melakukan pendekatan secara persuasif terlebih dahulu. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengingatkan anggota yang bersangkutan melalui komunikasi langsung atau surat pemberitahuan. Apabila cara ini tidak berhasil, koperasi akan mengambil langkah-langkah lebih lanjut, seperti pemberian sanksi atau solusi alternatif yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pendekatan kolektif dalam penyelesaian masalah ini bertujuan untuk menjaga hubungan yang baik antara anggota dengan koperasi, serta untuk menghindari ketegangan yang bisa merusak solidaritas antar anggota.

Berdasarkan pembahasan mengenai tanggung jawab terhadap kewajiban pembayaran dalam operasional koperasi, dapat disimpulkan bahwa prinsip tanggung jawab bersama merupakan landasan penting dalam menjalankan kegiatan koperasi. Prinsip ini menegaskan bahwa kewajiban tidak hanya menjadi beban individu tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh tim atau karyawan yang terlibat. Dalam konteks Undang-Undang Perkoperasian, hal ini mencerminkan nilai-nilai koperasi yang mengedepankan partisipasi aktif, solidaritas, dan rasa memiliki dari setiap anggota terhadap pengelolaan koperasi. Oleh karena itu, keberhasilan dan keberlanjutan koperasi sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh anggotanya menjalankan peran secara aktif dan bertanggung jawab dalam setiap aspek operasional koperasi.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pertanggungjawaban koperasi simpan pinjam

Adapun Sistem pertanggungjawaban dalam koperasi simpan pinjam dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu :

- a. struktur organisasi koperasi itu sendiri. Struktur yang jelas, dengan pembagian tugas dan wewenang yang tepat, akan memudahkan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban yang efektif. Sebaliknya, struktur yang tumpang tindih atau tidak terdefinisi dengan baik dapat menimbulkan kebingungan dalam alur tanggung jawab, yang pada akhirnya memengaruhi transparansi dan akuntabilitas koperasi.

Hal selaras juga dijelaskan oleh pimpinan cabang Bapak Kahar :

“Struktur organisasi dalam koperasi sangat penting karena menjadi dasar dalam menjalankan operasional koperasi. Struktur yang jelas, dengan pembagian tugas dan wewenang yang tepat, akan memudahkan pelaksanaan sistem pertanggungjawaban. Misalnya, setiap anggota atau pengurus tahu apa tugasnya, kepada siapa harus melapor, dan apa tanggung jawabnya. Ini sangat membantu dalam menjaga disiplin dan keteraturan kerja. Sebaliknya, kalau strukturnya tumpang tindih atau tidak terdefinisi dengan baik, biasanya akan timbul kebingungan. Anggota bisa bingung siapa yang bertanggung jawab atas suatu hal, bahkan bisa saling lempar tanggung jawab. Hal ini tentu akan menghambat kinerja koperasi dan menurunkan kepercayaan anggota terhadap pengurus.”⁴⁰

Struktur organisasi yang jelas dalam koperasi berfungsi sebagai kerangka formal yang mengatur alur komunikasi, pembagian tugas, dan wewenang, sehingga setiap anggota atau pengurus mengetahui peran dan

⁴⁰ Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

tanggung jawabnya serta kepada siapa harus melapor; hal ini tidak hanya mempermudah akuntabilitas dan kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga menjaga disiplin dan keteraturan operasional, sementara struktur yang tumpang tindih atau tidak terdefinisi dengan baik akan menimbulkan kebingungan peran, memicu saling lempar tanggung jawab, menghambat efisiensi kinerja, dan merusak kepercayaan anggota terhadap pengurus

- b. Faktor kedua adalah kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Kompetensi pengurus, manajer, dan karyawan koperasi sangat berperan dalam menjaga integritas sistem pertanggungjawaban. Kemampuan dalam manajemen keuangan, pemahaman terhadap prinsip koperasi, serta etika kerja yang tinggi akan mendorong terciptanya sistem pertanggungjawaban yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan menjadi penting agar para pelaku koperasi mampu mengikuti perkembangan regulasi dan teknologi yang mendukung akuntabilitas.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pimpinan cabang bapak Kahar, mengatakan bahwa:

“Kualitas sumber daya manusia sangat menentukan, terutama dalam hal pertanggungjawaban. Kompetensi pengurus, manajer, dan karyawan sangat memengaruhi bagaimana sistem dijalankan secara transparan dan akurat. Kalau SDM-nya paham manajemen keuangan dan prinsip-prinsip koperasi, tentu sistem pertanggungjawaban bisa lebih dapat dipercaya.”⁴¹

⁴¹ Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

Pentingnya peran sumber daya manusia (SDM), khususnya pengurus, manajer, dan karyawan, dalam menjalankan sistem pertanggungjawaban koperasi secara efektif. Hal ini relevan jika dianalisis melalui pendekatan teori vicarious liability, yang menekankan bahwa badan hukum (dalam hal ini koperasi) dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahannya, sepanjang tindakan tersebut terjadi dalam lingkup tugas dan pekerjaannya.⁴²

Dalam konteks ini, kualitas SDM yang rendah atau tidak memahami prinsip-prinsip koperasi berpotensi menyebabkan terjadinya kelalaian, penyimpangan prosedur, atau kesalahan administratif, yang pada akhirnya berdampak hukum terhadap koperasi. Teori vicarious liability secara langsung menghubungkan kesalahan individu (pegawai/pengurus) dengan tanggung jawab badan hukum, selama perbuatan tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai bagian dari organisasi.

Semakin rendah kompetensi dan pemahaman SDM terhadap sistem manajerial dan prinsip koperasi, semakin besar potensi koperasi sebagai entitas hukum untuk terkena dampak vicarious liability. Dengan demikian, kualitas SDM bukan hanya faktor teknis manajerial, melainkan faktor hukum yang berpengaruh langsung terhadap risiko pertanggungjawaban pidana koperasi.

⁴² Sutan Remy Sjahdeini, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", (*Jakarta: Grafiti Press*), 2006, 65

Kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor krusial. Pengurus, manajer, dan karyawan yang memiliki kompetensi dalam manajemen keuangan, pemahaman terhadap prinsip koperasi, serta etika kerja yang tinggi, akan mendorong terciptanya sistem pertanggungjawaban yang akurat dan dapat dipercaya. Namun, jika kualitas SDM rendah dan tidak didukung oleh pelatihan berkelanjutan, maka hal ini justru menjadi kendala dalam penerapan sistem yang transparan.

- c. Penerapan sistem dan prosedur operasional standar (SOP) juga menjadi faktor penting. SOP yang tertulis dan dijalankan secara konsisten menjadi panduan dalam proses pencatatan transaksi, pelaporan keuangan, dan evaluasi kinerja koperasi. SOP yang baik tidak hanya membantu mencegah kesalahan atau penyimpangan, tetapi juga menjadi alat kontrol bagi anggota dan pengawas untuk menilai sejauh mana pengelolaan koperasi dilakukan secara bertanggung jawab.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pimpinan cabang bapak Kahar, mengatakan bahwa:

“SOP yang baik dapat mengurangi kesalahan, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan pengawasan internal. Sebaliknya, kalau koperasi tidak punya SOP atau SOP-nya tidak dijalankan dengan baik, biasanya muncul ketidakteraturan, terutama dalam pencatatan dan pelaporan keuangan.”⁴³

SOP yang baik berperan sebagai panduan operasional yang sistematis untuk mengurangi kesalahan, mencegah penyimpangan, dan

⁴³ Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

memperkuat mekanisme pengawasan internal, sehingga proses pencatatan dan pelaporan terutama keuangan dapat berjalan konsisten dan transparan; tanpa keberadaan SOP yang jelas atau apabila SOP tidak dijalankan dengan disiplin, koperasi rentan mengalami ketidakteraturan, kesalahan administrasi, dan potensi kecurangan yang merusak kepercayaan anggota.

SOP berperan penting dalam mengurangi kesalahan operasional dengan menyajikan langkah-langkah baku untuk setiap aktivitas, mulai dari penerimaan simpanan hingga pencairan dana pinjaman. Standarisasi ini meminimalkan variasi pelaksanaan di lapangan sehingga potensi misinput atau keliru urutan kerja dapat ditekan. Selain itu, jejak audit (audit trail) yang tercatat meliputi tanggal, pelaksana, dan otorisasi menjadi bukti sah apabila diperlukan penelusuran atas suatu transaksi.

- d. Pengaruh lingkungan seperti regulasi pemerintah, pengawasan dari dinas koperasi, dan tingkat partisipasi anggota juga turut memengaruhi sistem pertanggungjawaban. Regulasi yang ketat mendorong koperasi untuk memenuhi standar pelaporan dan audit. Sementara itu, keterlibatan aktif anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) dan proses pengambilan keputusan menciptakan mekanisme pengawasan sosial yang mendorong transparansi dan tanggung jawab bersama dalam menjalankan koperasi. Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus koperasi, terungkap bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan

pendidikan anggota adalah kesulitan untuk mengumpulkan seluruh anggota secara kolektif. Ketatnya pengawasan dan keterlibatan aktif anggota dalam rapat anggota tahunan (RAT) dapat menjadi mekanisme kontrol sosial yang mendukung transparansi.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan salah satu pengurus koperasi, terungkap bahwa salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan pendidikan anggota adalah kesulitan untuk mengumpulkan seluruh anggota secara kolektif. Hal ini disebabkan oleh latar belakang mayoritas anggota koperasi yang merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Mereka memiliki jadwal kerja yang padat dan fleksibilitas waktu yang terbatas, sehingga sulit meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan pendidikan atau pelatihan yang diselenggarakan koperasi.

Hal tersebut juga dijelaskan oleh pimpinan cabang bapak Kahar, mengatakan bahwa:

"Memang tidak mudah untuk mengumpulkan anggota dalam satu waktu, karena sebagian besar dari mereka sibuk berdagang atau menjalankan usahanya masing-masing. Ada yang tidak bisa datang karena sedang jualan, ada juga yang waktunya tidak cocok. Jadi, akhirnya kami lakukan pendekatan secara individu."⁴⁴

Hal ini berarti bahwa koperasi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pemahaman yang cukup kepada anggotanya mengenai hak, kewajiban, serta nilai dan prinsip koperasi agar anggota dapat berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.

⁴⁴ Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

Dalam praktiknya, tantangan muncul karena karakteristik anggota koperasi yang mayoritas merupakan pelaku UMKM dengan waktu yang terbatas. Mereka cenderung memprioritaskan kegiatan ekonomi sehari-hari, sehingga pendidikan dalam bentuk pertemuan kolektif sulit dilakukan. Ini menyebabkan koperasi harus melakukan pendekatan secara fleksibel, seperti melalui pertemuan individu, sebagaimana dijelaskan dalam kutipan tersebut.

Langkah koperasi yang "melakukan pendekatan secara individu" dapat dianggap sebagai bentuk penyesuaian pelaksanaan prinsip koperasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil di lapangan, yang juga sejalan dengan semangat koperasi dalam memberdayakan anggotanya secara inklusif dan partisipatif. Dalam konteks ini, koperasi tidak melanggar prinsip, namun justru menunjukkan inovasi dalam pemenuhan tanggung jawab pendidikan anggota, meskipun dilakukan dengan cara yang tidak konvensional.

Sebagai solusi, pihak koperasi menerapkan metode pendidikan anggota secara personal dengan mendatangi langsung anggota di tempat usahanya atau rumahnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan materi pendidikan koperasi, tetapi juga menjadi momen untuk menjalin silaturahmi dan membangun hubungan yang lebih erat antara pengurus dan anggota. Dalam pertemuan tersebut, pengurus juga menyampaikan perkembangan koperasi dan rencana-rencana ke depan yang perlu diketahui anggota. Hal tersebut dijelaskan oleh bapak Kahar selaku pimpinan cabang, mengatakan bahwa:

"Dengan cara ini, kami bisa lebih dekat dengan anggota. Selain menyampaikan materi pendidikan, kami juga berbagi informasi tentang perkembangan koperasi, kendala yang ada, dan harapan untuk masa depan koperasi. Walaupun memakan waktu lebih lama, pendekatan ini lebih efektif dalam menjangkau anggota secara menyeluruh,"⁴⁵

Dari sisi asas kekeluargaan, pendekatan personal yang dilakukan oleh pengurus koperasi menunjukkan adanya hubungan yang erat dan bersifat kekeluargaan antara pengurus dan anggota. Pendekatan ini memperkuat keterikatan emosional dan rasa memiliki anggota terhadap koperasi, sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai wadah kebersamaan dan komunikasi dua arah. Hal ini sejalan dengan semangat koperasi sebagai organisasi yang menjunjung tinggi musyawarah dan hubungan sosial yang harmonis.

Sementara itu, dari sisi prinsip pendidikan perkoperasian, metode ini menegaskan bahwa pengurus koperasi tetap menjalankan kewajiban memberikan pendidikan kepada anggota, meskipun dilakukan melalui pendekatan informal dan satu per satu. Justru pendekatan ini dapat dianggap sebagai bentuk inovasi dalam menghadapi keterbatasan waktu anggota, sehingga informasi mengenai perkembangan koperasi, kendala, dan harapan masa depan tetap tersampaikan secara efektif.

Lebih lanjut, pendekatan ini juga mencerminkan nilai transparansi dan akuntabilitas, yang meskipun tidak secara eksplisit tertulis dalam UU, namun

⁴⁵ Wawancara Dengan Pimpinan Cabang Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, Bapak Kahar, 20 Maret 2025

merupakan bagian penting dari prinsip koperasi modern dan tata kelola koperasi yang sehat.

disimpulkan bahwa pelaksanaan pendidikan anggota koperasi menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam hal mengumpulkan seluruh anggota pada satu waktu. Hal ini disebabkan oleh karakteristik mayoritas anggota yang merupakan pelaku UMKM dengan jadwal kegiatan ekonomi yang padat dan fleksibilitas waktu yang terbatas. Akibatnya, koperasi tidak dapat sepenuhnya mengandalkan metode pendidikan kolektif seperti pertemuan formal atau pelatihan massal.

Pendidikan bersama seperti rapat resmi atau pelatihan kelompok besar. sebagai solusi untuk situasi ini, koperasi mengadopsi metode pendidikan secara personal, dengan mengunjungi anggota di lokasi usaha atau rumah mereka.. Meskipun metode ini memerlukan waktu dan tenaga lebih, pendekatan personal ini terbukti lebih efektif dalam membangun komunikasi dua arah, menjalin silaturahmi, serta menyampaikan informasi penting mengenai perkembangan dan arah kebijakan koperasi. Strategi ini menunjukkan bahwa fleksibilitas dan pendekatan kekeluargaan menjadi kunci dalam keberhasilan pendidikan anggota, sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan di bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban dalam koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, sangat dipengaruhi oleh prinsip tanggung jawab bersama. Dalam operasional koperasi, kewajiban pembayaran maupun pelaporan tidak hanya dibebankan kepada individu tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif seluruh pengurus, karyawan, dan anggota yang terlibat. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai dasar koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang menekankan pentingnya partisipasi aktif, solidaritas, dan rasa memiliki dari setiap anggota.
2. Penelitian juga menemukan bahwa pelaksanaan pendidikan anggota menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar anggota merupakan pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan waktu. Oleh karena itu, koperasi mengadopsi pendekatan pendidikan secara individu dengan mendatangi langsung anggota. Pendekatan ini tidak hanya efektif dalam menyampaikan informasi dan edukasi, tetapi juga memperkuat hubungan emosional antara pengurus dan anggota koperasi. Dengan demikian, keberhasilan sistem pertanggungjawaban dan keberlanjutan koperasi sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh

elemen koperasi, serta kemampuan koperasi dalam beradaptasi dengan kondisi riil di lapangan melalui pendekatan yang inklusif dan kekeluargaan.

B. Saran

Bedasarkan uraian diatas saran yang ingin penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Strategi Pendidikan Anggota. Mengingat tantangan dalam mengumpulkan anggota untuk mengikuti pendidikan secara kolektif, koperasi sebaiknya mengembangkan metode pendidikan yang lebih fleksibel dan inovatif, seperti penggunaan media digital (WhatsApp, video pendek, atau modul online sederhana) untuk menjangkau anggota yang sibuk. Pendekatan ini dapat melengkapi metode tatap muka yang sudah berjalan, sehingga informasi tetap tersampaikan dengan efisien.
2. Penguatan Sistem Pertanggungjawaban Internal. Koperasi perlu terus memperkuat sistem pertanggungjawaban internal dengan memperjelas pembagian tugas, menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), serta meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan manajemen dan keuangan secara berkala. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sunindhia Ninik Widiyanti, "Koperasi Perekonomian Indonesia", (Jakarta: PT. Cipta) 2000, 34.
- Syifaushudur, "Implementasi Sistem Bagi Hasil di Koperasi Syariah Mua'wanah Bondho Tumoto Semarang" (Univesitas Negeri Semarang), 2011, 3.
- Ropi Marlina dan Yola Yunisa Pratama, "Koperasi Syariah Sebagai Solusi Penerapan Akad Syariah Yang Sah," Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, (2017): 263-75.
- Mahjuddin, Masail Al-Fiqh: "Kasus-kasus Aktual Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Kalam Mulia), 2014. 346.
- Widiastuti, "Tanggung jawab Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Berbadan Hukum Terhadap Penyimpan Dana", (Jakarta: Raja Grafindo), 2009, 9
- Syahrul aloSyam "Implementasi Sistem Bagi Hasil Di Koperasi KSPPS Bakti Huria Syariah Cabang Ppo" 2023.
- Debby Kartika "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Oleh Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Amanah Ray Mandiri" 2023.
- Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Koperasi (coperasi crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", 2020
- Arifin sitio, halomon tamba, "koperasi teori dan praktik", (Yogyakarta, erlangga), 2012, 15.
- Soeraadmadja, "koperasi teori dan praktik ", (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), 2018, 22.
- Rahma, Wahdiniwaty, "Oeganisasi dan Manajemen Koperasi", (Jakarta, Buana timur), 2019, 56-58
- Juliana Lumbatobing "Ekonomi Koperasi", (Medan, HKBP Nommensen), 2017, 21-23
- Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktek Edisis Revisi", (Jakarta PT Rajagrafindo Persada), 2019 192
- Hedrijogi, "Koperasi Azaz-azaz Teori dan Praktik Edisi Revisi ", 2019, 194-198

- Tanjung Asrul. M, *"Koperasi dan UMKM"*, (JAKARTA: Raja Grafindo Persada),2017, 14.
- Bachori: Nur S, Dkk. *"Manajemen Koperasi Syariah Teori dan Praktek"*, (2019) 12-13.
- Rosidin. *"Dalil-Dalil Syirkah"*, Jurnal Ekonomi Islam, 2020, 1-4.
- Bajatim, *"Koperasi Syariah, pengertian, fungsi, tujuan, prinsip, dan landasannya"* The Guardian, 2019.
- Kementrian Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor) 2018, 34,"
- HR Muslim:2699, at-Turmudziy:1930, 252-296.
- Hadikusuma R. Sutantya, *"Hukum Koperasi Indonesia"* (Jakarta: Raja Perindo Persada) 2000, 39.
- Jojomic, *"Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia dan Fungsinya"* The Guardian, 2018.
- Undang-undang Negara Indonesia No. 25 Tahun 1992, *"Tentang Peran dan Fungsi Koperasi"* pasal 4 ayat 1 dan 2.
- "Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya", (Unit Percetakan Al-Qur'an: Bogor), 2018,34.
- Abdulkadir Muhammad, *"Hukum dan Penelitian Hukum"* (Citra Aditya; Bandung) 2019, 134
- Bambang Waluyo, *"Penelitian Hukum Dalam Praktek"*, (Sinar Grafika; Jakarta)2020, 15
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Kualitatif dan R&D"*, (Bandung: Alfabeta), 2014, 224
- Joko Subagyo, *"Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek"*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta), 2004, 135
- Cahya Suryana, *"Pengolahan dan Analisis Data Penelitian, Materi Diklat Kompetensi Pengawas"*, 2007, 8
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Bisnis"*, (Bandung: Alfabeta), 2013, 431
- Sugiyono, *"Metode Penelitian Bisnis"*, (Bandung: Alfabeta), 2013, 432

Sutan Remy Sjahdeini, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, (Jakarta: Grafiti Press), 2006, 17-20

Kenneth W. Simons, *“Vicarious Liability: On the Sources and Limits of Legal Responsibility”*, Journal of Ethics, 2003, 80-85.

Wawancara Dengan Staff IT/Admin Bakti Huria Cabang Palopo, Ibu Arwana, 20 Maret 2025.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Wawancara Dengan Staff IT/Admin, Ibu Arwana, 20 Maret 2025

Wawancara Dengan Pimpinan Cabang Koperasi Bakti Huria Cabang Palopo, Bapak Kahar, 20 Maret 2025

Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

Sutan Remy Sjahdeini, *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi”*, (Jakarta: Grafiti Press), 2006, 65

Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025

Wawancara dengan pimpinan koperasi bakti huria cabang palopo, bapak kahar 20 maret 2025



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Dokumentasi Wawancara





RIWAYAT HIDUP

Dwi Puspita Yusmanto, lahir di Kadong-Kadong pada tanggal 28 Agustus 2003. penulis adalah anak bungsu dari empat bersaudara, yang merupakan keturunan dari ayah bernama Yusmanto dan ibu bernama Hajerah. Saat ini, penulis tinggal di jalan Bakau, Balandai, di Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis selesai pada tahun 2016 di SDN 598 Kadong-kadong. Setelah itu, pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Bajo di Desa Kadong-Kadong di selesaikan pada tahun 2018. Pada tahun 2018 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 5 LUWU dengan mengambil jurusan IPS, pada saat menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 LUWU penulis aktif di organisasi PMR (Palang Merah Remaja). Setelah lulus SMA pada tahun 2021, penulis meneruskan studi yang di jalannya di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi intra kampus yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah dan menjabat sebagai staff Kewirausahaan pada periode 2022-2023.

Contact person: pitap976@gmail.com